

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP  
PRATAMA METRO**

**Oleh**

**TRI WAHYU UTAMI  
NPM. 1702100089**



**Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1442 H/2021 M**

**EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP  
PRATAMA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**TRI WAHYU UTAMI**  
NPM. 1702100089

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H  
Pembimbing II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
1442 H/2021 M

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN  
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI  
KPP PRATAMA METRO**


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Metro, Mei 2021

Pembimbing I

  
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H  
NIP. 1972061 199803 2 001

Pembimbing II

  
Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221 20181 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN  
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA  
METRO**

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H  
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Mei 2021

Pembimbing II



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221 20181 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1941/In.28.3/D/PP.00.09/07/2021.

Skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA METRO, yang disusun oleh: Tri Wahyu Utami, NPM. 1702100089, Jurusan S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Jum'at, 11 Juni 2021.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

Penguji I : Selvia Nuriasari, M.E.I

Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Mat Jalil, M.Hum

NPM. 1702100089

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA METRO

Oleh:  
**TRI WAHYU UTAMI**

Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu kewajiban warga negara. *Self Assessment System* adalah salah satu sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan sistem yang diterapkan saat ini mengharuskan wajib pajak berperan aktif dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, maka penyuluhan memiliki peranan yang sangat penting agar pelaksanaan sistem ini dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Salah satu kewajiban wajib pajak yaitu melaporkan SPT tahunan. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan menjadi point penting yang digunakan untuk mengukur *Tax Ratio* dan kemandirian suatu negara, maka pihak pajak harus berusaha meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro. Lokasi penelitian ini yaitu KPP Pratama Metro. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Metro dan 2 Pegawai KPP Pratama Metro yaitu KASI Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan *Account Representative* WASKON IV. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling*. Sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan teori. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Langkah proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama Metro belum efektif karena dari segi ketepatan waktu, ketepatan tujuan, ketepatan sasaran, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak masih rendah terutama terkait kewajiban melaporkan SPT tahunan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Penyuluhan, Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Juni 2021

Yang menyatakan,



Tri Wahyu Utami  
NPM. 1702100089

## MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ  
مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami  
Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari  
Abdullah r.a, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Mendengar dan taat  
kepada pemimpin adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun  
yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan,  
adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak  
mendengar dan menaati".*

**(HR. Bukhari dan Muslim No 6611)**



## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta keridhoan-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa hormat, cinta, dan terima kasih Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Ku tersayang, Bapak Alm. Asman dan Ibu Maunah yang tiada henti mendoakan, mendukung, memberikan semangat, dan menanti dengan kesabaran.
2. Kakak kandung tersayang dan kakak ipar, Umayah, Maryana, Sumarno dan Hindi Noverdo yang telah memberikan dukungan dan mendoakan.
3. *Cumberan Penthouses*, Anis Rohmiati, Dinda Clarita Wirani Putri, Firda Dwi Apriani, dan Repi Nopiyanti yang telah membantu, memberikan semangat, dan menemani dalam kesedihan dan kebahagiaan.
4. Dwi Hana Ria Qoyum, Debby Nencyana, Eka Tri Rahayu, Tri Fika Rosiana, Umi Adila, dan Vitri Wulandari yang telah membantu, memberikan dukungan, dan berbagi kesedihan dan kebahagiaan.
5. Teman Praktik Kerja Lapangan KPP Pratama Metro, Ade Yudha Pratama, Devi Wahyuni, Linda Safitri, dan Riduan yang telah membantu dan memberikan semangat
6. Teman teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 17 khususnya kelas B yang selalu membantu dan menyemangati
7. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan.

Metro, Mei 2021

Yang menyatakan,



Tri Wahyu Utami  
NPM. 1702100089

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan ini, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
6. Seluruh Dosen dan Staff IAIN Metro yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.

8. Almamater IAIN Metro dan S1 Perbankan Syariah 2017 yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Metro, Mei 2021

Peneliti,



Tri Wahyu Utami  
NPM. 1702100089

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Relevan .....	8

### **BAB II    LANDASAN TEORI**

A. Perpajakan Dan SPT Tahunan.....	11
1. Pengertian Perpajakan .....	11
2. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak .....	12
3. Pengertian SPT Tahunan .....	13
4. Sanksi Tidak Melaporkan SPT Tahunan .....	14
B. Kepatuhan Wajib Pajak .....	14

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	14
2. Syarat Wajib Pajak Patuh .....	15
3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
C. Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.....	16
1. Pengertian Efektivitas .....	16
2. Efektivitas Program .....	17
3. Kriteria Efektivitas.....	17
4. Pengertian Penyuluhan Perpajakan.....	18
5. Sasaran Utama Kegiatan Penyuluhan Perpajakan .....	19
6. Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Penyuluhan .....	20

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	21
B. Sumber Data .....	22
C. Teknik Pengumpulan Data .....	23
D. Teknik Analisis Data .....	25

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum KPP Pratama Metro .....	28
1. Sejarah KPP Pratama Metro .....	28
2. Visi Dan Misi KPP Pratama Metro .....	29
3. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan .....	30
B. Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Metro .....	35
1. WPOP Terdaftar Di KPP Pratama Metro .....	35
2. Jumlah WPOP Yang Melaporkan Dan Tidak Melaporkan SPT Tahunan .....	36
C. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP Di Kota Metro Tahun 2015-2019 .....	37
D. Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Yang Di Lakukan Di Kota Metro .....	39
1. Persiapan Kegiatan .....	40

2. Pelaksanaan Kegiatan .....	41
3. Pengorganisasian Kegiatan .....	42
4. Perencanaan Kegiatan .....	42
E. Analisis Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pelaporan	
SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro .....	58
1. Kriteria Efektivitas .....	59
a. Ketetapan Waktu .....	59
b. Ketepatan Tujuan .....	60
c. Ketepatan Sasaran .....	61
2. Efektivitas Kegiatan Penyuluhan .....	62
a. Indikator Pertama : Pengetahuan .....	63
b. Indikator Kedua : Kesadaran .....	64
c. Indikator Ketiga : Media Informasi .....	64
d. Indikator Keempat : Slogan .....	64
e. Indikator Kelima : Materi Penyuluhan .....	64
f. Indikator Keenam : Cara Penyampaian .....	65

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah WPOP Terdaftar, Efektif, Pelaporan SPT Tahunan Di Kota Metro Tahun 2015-2019.....	3
Tabel 1.2	Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Yang Di Lakukan KPP Pratama Metro Tahun 2019 Di Kota Metro.....	5
Tabel 4.1	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Di Kota Metro .....	43
Tabel 4.2	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP Di Kota Metro .....	45
Tabel 4.3	Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Metro Yang Menjadi Informan Penelitian .....	49
Tabel 4.4	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Sudah Melaporkan Dan Belum Melaporkan SPT Tahunan .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Jumlah WPOP Terdaftar Di Kota Metro .....	35
Gambar 4.2	Jumlah WPOP Yang Melaporkan Dan Tidak Melaporkan SPT Tahunan .....	36
Gambar 4.3	Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP Di Kota Metro Tahun 2015-2019.....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Pra Survei Dari IAIN Metro
3. Surat *Research* Dari IAIN Metro
4. Surat Balasan Izin *Research* Dari Kanwil Bengkulu dan Lampung
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Alat Pengumpul Data Skripsi
9. Outline Skripsi
10. Jurnal Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berlandaskan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu kewajiban warga negara. Pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>1</sup>

*Self Assessment System* adalah salah satu sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki tiga tugas administrasi perpajakan yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan atau penegakkan hukum.<sup>2</sup> Pelaksanaan sistem yang diterapkan saat ini, mengharapkan wajib pajak yang akan berpartisipasi melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, maka penyuluhan memiliki peranan yang sangat penting agar pelaksanaan sistem ini dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk

---

<sup>1</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 5.

<sup>2</sup>Bardjo Sugeng & Siti Zainab Rahmatillah, “Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha (Survey Pada KPP Pratama Di Wilayah Jawa Barat I),” *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. IX No.1 (2017): 15.

memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan.<sup>3</sup>

Wajib pajak dikatakan tidak patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya tidak melaporkan SPT tahunan. Salah satu bentuk kepatuhan formal wajib pajak yaitu melaporkan SPT tahunan. SPT tahunan dijadikan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, selain itu SPT tahunan dilaporkan setiap tahun sehingga lebih mudah untuk dilakukan pengamatan kepatuhan wajib pajak. DJP dan KPP sebagai salah satu instansi pemerintah berada di bawah KEMENKEU RI, berfungsi melaksanakan dan mengatur administrasi perpajakan.<sup>4</sup>

Salah satu kantor pajak cabang Lampung yaitu KPP Pratama Metro yang memiliki tiga wilayah kerja yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Tengah. Hasil Pra Survey yang peneliti lakukan di KPP Pratama Metro di peroleh informasi mengenai jumlah wajib pajak terdaftar, efektif, pelaporan SPT tahunan, beserta tingkat kepatuhannya tahun 2015-2019 di Kota Metro. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan Pph orang pribadi mengalami pergerakan yang fluktuatif (naik turun) dan memiliki perbedaan dengan WPOP efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Dewi Kusuma Wardani & Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)," *Jurnal Nominal*, 2018, Vol.VII No.1 (2018): 36.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 43.

<sup>5</sup>Chandra Andhika, *Account Representative KPP Pratama Metro*, wawancara pada tanggal 21 September 2020

**Tabel 1.1**  
**Jumlah WPOP Terdaftar, Efektif, Dan Pelaporan SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Di Kota Metro Tahun 2015-2019**

No	Keterangan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah WPOP yang terdaftar	25.236	27.284	28.951	31.820	35.290
2	Jumlah WPOP yang efektif	11.143	12.032	12.853	15.625	19.090
3	Jumlah WPOP yang melaporkan SPT tahunan Pph orang pribadi	9.834	10.021	9.380	9.540	11.293

Sumber: KPP Pratama Metro

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah WPOP efektif dengan WPOP yang melaporkan SPT tahunan Pph. Hal ini dikarenakan ada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan Pph pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2015-2019 ada 1.309, 2.011, 3.473, 6.085, dan 7.797 WPOP yang tidak melaporkan SPT tahunan Pph di Kota Metro.

Wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif terdaftar di KPP Pratama Metro. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak efektif dalam penelitian ini adalah masyarakat umum di Kota Metro yang sudah melaporkan dan yang belum melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan.

Kegiatan penyuluhan perpajakan mengenai pelaporan SPT tahunan yang dilakukan KPP Pratama Metro yaitu melakukan penyuluhan secara langsung dan tidak langsung, secara manual dan elektronik. Kegiatan penyuluhan secara langsung dilakukan dengan cara kunjungan langsung, melakukan seminar, dan mendirikan *Stand*. Kegiatan penyuluhan secara langsung ini dilakukan dengan metode presentasi untuk menjelaskan tata cara pelaporan SPT tahunan dan mengajak masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan tepat waktu.<sup>6</sup>

Kegiatan penyuluhan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara manual maupun elektronik. Secara manual dilakukan dengan memasang *Banner* dan brosur yang dapat dilihat di pinggir pinggir jalan dengan kalimat ajakan dan pengingat melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Secara elektronik, pihak pajak mengirimkan *SMS Blast* dan *WhatsApp Blast* yang berisi pesan pengingat untuk melaporkan SPT tahunan. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki *WhatsApp*, pihak pajak akan mengirimkan *SMS Blast* ke nomor wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Metro, dan dengan mempublikasikan video, film pendek, pamflet dan lain sebagainya ke berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan *Youtube*.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil Pra Survey yang peneliti lakukan dengan mewawancarai WPOP yaitu Ibu SG berprofesi sebagai pegawai JNT, Bapak DJ dan Ibu WS berprofesi sebagai wirausaha, Bapak AW berprofesi sebagai Pegawai PAM, dan Bapak AN berprofesi sebagai polisi memiliki tanggapan

---

<sup>6</sup>Wawancara Eko Herman Susilo selaku Ketua Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Metro mengenai kegiatan penyuluhan KPP Pratama Metro pada tanggal 03 Maret 2020

<sup>7</sup>*Ibid.*,

yang berbeda beda. Bapak AN dan Ibu SG mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan sedangkan Bapak DJ, Ibu WS dan Bapak AW belum melaporkan SPT tahunan, karena tidak mengetahui bagaimana caranya, malas, beranggapan sudah membayar mengapa harus melapor, dan lain sebagainya.

Semakin banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan maka semakin rendah tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di Kota Metro yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WPOP Di Kota Metro**

Tahun				
2015	2016	2017	2018	2019
88%	83%	73%	61%	59%

Sumber KPP Pratama Metro

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Kota Metro mengalami penurunan dari tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan yang mengalami penurunan setiap tahun patut menjadi perhatian lebih serius bagi pihak pajak agar masalah ini dapat segera diatasi dan diawasi secara lebih. Tingkat kepatuhan menjadi point penting untuk mengukur *Tax Ratio* dan kemandirian suatu negara, maka pihak pajak harus berusaha meningkatkan tingkat

kepatuhan pelaporan SPT tahunan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan.

Melaporkan SPT tahunan Pph orang pribadi adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, meskipun sudah membayar pajak harus tetap melaporkan SPT tahunannya. Hal ini dikarenakan, dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tidak ada detail perhitungan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Melaporkan SPT tahunan Pph WPOP bertujuan untuk melaporkan detail perhitungannya, agar dapat diperiksa apakah pajak yang dibayar sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, sudah wajar atau belum dengan keadaan keuangannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan perundang undangan, bagi setiap wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi untuk setiap tahun pajaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 setiap tahunnya. Wajib pajak akan menerima surat tagihan yang dikirimkan via pos ke alamat wajib pajak.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti mengenai ada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan Pph dan KPP Pratama Metro telah melakukan kegiatan penyuluhan pelaporan SPT tahunan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait **“EFEKTIVITAS KEGIATAN**

---

<sup>8</sup>Sora, “Kenapa ya sudah setor, masih harus lapor SPT?” <http://ekstensifikasi432.blogspot.com>, diakses pada tanggal 27 September 2020.

<sup>9</sup>M. Syarif Mansur “Mengapa Anda Menerima Surat Tagihan Pajak?” <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021



## **PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA METRO”.**

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: “Apakah kegiatan penyuluhan perpajakan sudah efektif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPP Pratama Metro mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro,

sehingga dapat dilakukan perbaikan dan mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah perpajakan yang ada.

## **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.<sup>10</sup>

1. Penelitian Rini Kurniawati, Rini Rahayu Kurniati, dan Dadang Krisdianto, Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, yang berjudul “Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pada Direktorat Jenderal Pajak”. Hasil penelitian ini adalah kegiatan penyuluhan belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda yaitu metode penelitian, lokasi dan tahun penelitian yang digunakan. Metode penelitian diatas adalah deskripsi kuantitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskripsi kualitatif. Lokasi penelitian diatas dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dengan pengambilan data Peraturan Pedoman Penyuluhan Perpajakan dan laporan tahunan tahun 2012-2018 yang diperoleh dari situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) . Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah KPP

---

<sup>10</sup>Pedoman Penulisan Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018,30

<sup>11</sup>Rini Kurniawati, Rini Rahayu Kurniati, & Dadang Krisdianto, "Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pada Direktorat Jenderal Pajak", *Jurnal JIAGABI*, Vol.9 No.2 (2020):369

Pratama Metro dan menggunakan data laporan tahun 2015-2019 yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Metro.

2. Penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati, Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada WPOP Di KPP Pratama Kebumen)”. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda yaitu tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian diatas adalah menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro. Metode penelitian diatas adalah kuantitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskripsi kualitatif.

3. Penelitian Puspita Rama Nopiyana dan Erni Yanti Natalia, Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam, yang berjudul “Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap

---

<sup>12</sup>Dewi Kusuma Wardani & Erna Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen),” *Jurnal Nominal* Vol VII No.1 (2018): 33.

Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau”. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda yaitu tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian diatas adalah menganalisis sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di Kepulauan Riau baik secara parsial maupun simultan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro. Metode penelitian diatas adalah kuantitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskripsi kualitatif.

---

<sup>13</sup>Puspita Rama Nopiyana Dan Erni Yanti Natalia, “Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Di Kepulauan Riau,” *Jurnal Benefita*, Vol.3 No.2 (2018):277.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perpajakan Dan SPT Tahunan**

##### **1. Pengertian Perpajakan**

Perpajakan adalah kontribusi yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. Membahas mengenai perpajakan, tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Dengan demikian, ada lima point penting yang dapat dipahami yaitu pajak harus berdasarkan undang undang, bersifat memaksa, tidak ada imbalan secara langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak karena bersifat kepentingan umum, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat.

Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak efektif dan non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sedangkan wajib pajak non efektif adalah

---

<sup>1</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.),3.

wajib pajak yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk melakukan kewajiban perpajakan.<sup>2</sup>

Dengan demikian, wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

## **2. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak**

### **a. Hak Wajib Pajak**

Hak wajib pajak yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Melakukan pengajuan surat keberatan
- 2) Melaksanakan pembetulan SPT
- 3) Melakukan pengajuan penundaan pelaporan SPT
- 4) Melakukan pengajuan penundaan pembayaran pajak

### **b. Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban wajib pajak yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Mendaftar untuk memperoleh NPWP
- 2) Melaporkan usaha yang dilakukan untuk ditetapkan sebagai PKP
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

---

<sup>2</sup>Christian Cahyaputra Siat Dan Agus Arianto Toly, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya," *Tax & Accounting Review* Vol. 1 No.1 (2013): 42.

<sup>3</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 60

<sup>4</sup>Djoko Mulyono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, Dan Penuntun Praktis* (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), 29

4) Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.

5) Menyelesaikan pembukuan atau pencatatan

Dengan demikian, apabila orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat maka disebut wajib pajak. Wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan adanya kewajiban tersebut menimbulkan hak yang dimiliki wajib pajak. Sebagai contoh, apabila wajib pajak belum mampu membayar pajak pada waktu yang ditentukan maka wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

### 3. Pengertian SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”<sup>5</sup>

SPT tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT tahunan paling lambat dilaporkan akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi.<sup>6</sup>

Dengan demikian, SPT tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak,

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, 35

<sup>6</sup>*Lebih Dekat Dengan Pajak* (Jakarta Selatan: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2013.), 14.

objek pajak, dan atau bukan objek pajak atau harta. Melaporkan SPT tahunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang dilaporkan satu tahun sekali.

#### **4. Sanksi Tidak Melaporkan SPT Tahunan**

Batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah 31 maret.<sup>7</sup> Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan pelaporan SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:<sup>8</sup>

- a. Rp. 1.000.000,00 untuk SPT Pph wajib pajak badan
- b. Rp. 100.000,00 untuk SPT Pph wajib pajak orang pribadi

Dengan demikian, apabila wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT maka akan dikenai sanksi administrasi. Misalnya untuk wajib pajak orang pribadi Pph akan dikenai denda sebesar Rp. 100.000,00.

### **B. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari cara pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.<sup>9</sup> Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka

---

<sup>7</sup>Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 361.

<sup>8</sup>Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Perpajakan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.), 148.

<sup>9</sup>Puji Rahayu, "Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan, Dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri)," *Cendikia Akuntansi*, 23.



memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.<sup>10</sup>

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak taat dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

## 2. Syarat Wajib Pajak Patuh

Kriteria dikatakan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>11</sup>

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan dalam 3 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin atau mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan keuangan wajib pajak diaudit terlebih dahulu selama 3 tahun berturut turut
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Dengan demikian, wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi syarat syarat yang sudah ditetapkan. Misalnya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan selama 3 tahun berturut turut maka dikatakan wajib pajak tersebut patuh dalam pelaporan SPT tahunan.

---

<sup>10</sup>G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, Dan Sri Harjanto, "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi," *JPEB* Vol.3 No.1 (2018): 24.

<sup>11</sup>Cisa Cadalora Putri Dan Sapari, "Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol.8 No.3 (2019): 3.

### 3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Menghitung dan melaporkan SPT dengan benar
- b. Melaporkan SPT secara tepat waktu<sup>12</sup>

Dengan demikian, indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek wajib pajak menghitung dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu.

## C. Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan atau sasaran organisasional yang telah ditetapkan. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Effective*” yang berarti “berhasil” atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Menurut Handoko efektivitas adalah “Kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang paling tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.”<sup>13</sup> Efektivitas adalah “Kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal.”<sup>14</sup>

Dengan demikian, efektivitas adalah suatu kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan target telah tercapai sesuai

---

<sup>12</sup>Ita Salsalina Lingga, “Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Wilayah KPP Pratama ‘X’ Jawa Barat I,” 5.

<sup>13</sup>Irma Erawati, Muhammad Darwis Dan Muh.Nasrullah, “Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,” *Jurnal Office* Vol.3 No.1 (2017.): 14.

<sup>14</sup>Yudhi Lestana Dan Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014-2015” Vol.3 No.1 (2016): 373.

rencana. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam suatu program atau kegiatan, apabila suatu program berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya maka program tersebut telah berjalan dengan efektif.

## **2. Efektivitas Program**

Efektivitas program adalah kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Maka efektivitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.<sup>15</sup>

Dengan demikian, efektivitas program adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana suatu program berjalan, guna mencapai suatu program yang telah diterapkan sebelumnya.

## **3. Kriteria Efektivitas**

Efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, yaitu:<sup>16</sup>

### **a. Ketepatan penentuan waktu.**

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>15</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), 6

<sup>16</sup>*Ibid.*, 7

b. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan tujuan adalah aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat. Tujuan tersebut akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

c. Ketepatan sasaran.

Ketepatan sasaran adalah sebuah tujuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan ketetapan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat dan baik yang ditetapkan secara organisasi akan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

#### **4. Pengertian Penyuluhan Perpajakan**

Berdasarkan SE DJP Nomor: SE-98/PJ/2011 mengenai penyuluhan perpajakan<sup>17</sup>

“Penyuluhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Menurut Peraturan DJP No: Per-03/PJ/2013 tentang penyuluhan perpajakan bahwa “Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses

---

<sup>17</sup>Suyanto Dan Kiftia Yahya, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta),” *JEAM* Vol.XV (2016.): 26.

memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.”<sup>18</sup>

Dengan demikian, penyuluhan perpajakan adalah suatu proses memberikan informasi perpajakan yang dilakukan oleh aparatur pajak kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Efektivitas penyuluhan perpajakan adalah suatu kemampuan yang menunjukkan keberhasilan dalam memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar mengenai hak dan kewajiban perpajakan dan terdorong untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga tercapainya target dengan apa yang telah direncanakan.

## **5. Sasaran Utama Penyuluhan Perpajakan**

Berdasarkan Peraturan DJP No PE-03/PJ/2013 tanggal 20 Februari 2013 menyatakan bahwa: “Fokus penyuluhan perpajakan dikelompokkan sebagai berikut: penyuluhan perpajakan bagi calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar.” Calon wajib pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu calon wajib pajak masa depan dan calon wajib pajak potensial. Calon wajib pajak masa depan adalah WNI yang sedang menjalani pendidikan dan belum terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan calon wajib pajak potensial adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang belum memiliki NPWP. Wajib pajak baru

---

<sup>18</sup>Indri Nur Alfi Qodariyah, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama X Di Jawa Barat),” *LPPM STIE Muhammadiyah Bandung.*, 93.

terdaftar adalah WPOP atau badan yang baru terdaftar pada suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak terdaftar adalah WPOP atau badan yang terdaftar dan mendapatkan NPWP.<sup>19</sup>

Dengan demikian, adanya pembagian sasaran penyuluhan seperti calon wajib pajak, wajib pajak baru terdaftar, dan wajib pajak terdaftar memudahkan dalam pelaksanaan penyuluhan. Adanya pengklasifikasian tersebut, instansi perpajakan dapat menentukan metode penyuluhan dengan tepat berdasarkan golongan masing masing, jadi lebih terarah dan mengenai sasaran.

## **6. Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Penyuluhan Perpajakan**

Berdasarkan DJP No SE-22 PJ/2007 mengenai penyuluhan perpajakan bagi masyarakat menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan perpajakan adalah:<sup>20</sup>

- a. Media informasi.
- b. Slogan.
- c. Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak
- d. Cara penyampaian.
- e. Materi penyuluhan.

---

<sup>19</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 “Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2013):3

<sup>20</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 “Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2007):1

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Sehubung dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yaitu “Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro”, maka peneliti kemukakan jenis dan sifat penelitian dibawah ini:

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Metro, beralamat Jl. Letjend Alamansyah Ratu Prawira Negara No. 66, Kauman Bawah, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung.

Sifat penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik.<sup>1</sup> Metode deskriptif adalah metode mengumpulkan, merumuskan, dan mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data.<sup>2</sup> Jadi penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena dan dijelaskan secara deskriptif.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>1</sup>Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012.), 41.

<sup>2</sup>Agung Dwi Prabowo, “Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano,” *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.1 (2015):1063.

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 348.

mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dapat dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Metro dan 2 Pegawai KPP Pratama Metro yaitu KASI (Ketua Seksi) Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan *Account Representative* Pengawas dan Konsultasi (WASKON IV) di KPP Pratama Metro.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dengan cara *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan informan yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi informan.<sup>4</sup> Adapun cara untuk menentukan informan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan atau persyaratan tertentu.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, teknik *Purposive Sampling* digunakan untuk menentukan berapa banyak informan yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian.

Peneliti memiliki kriteria yang akan dijadikan informan yaitu:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan dan yang belum melaporkan SPT tahunan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 218.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 219.



- b. Wajib pajak yang sudah mendapatkan penyuluhan

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan teori. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018
- b. Neneng Hartati. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- c. Dewi Kusuma Wardani & Erma Wati. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Jurnal Nominal*, 2018, Vol.VII No.1 (2018).

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat kontribusi makna dalam suatu topik tertentu.<sup>6</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilakukan KPP Pratama

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012),410.

Metro terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan Pph orang pribadi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai:

a. WPOP terdaftar di KPP Pratama Metro dan berdomisili di Kota Metro.

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan pelaporan SPT tahunan yang dilakukan KPP Pratama Metro, informasi sudah atau belum melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunan, alasan belum melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunan.

b. Dua Pegawai Pajak yaitu Bapak Chandra Andhika selaku *Account Representative* Pengawas dan Konsultasi (WASKON IV) dan Bapak Eko Herman Susilo selaku KASI Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Metro.

1) Wawancara Bapak Chandra Andhika selaku *Account Representative* Pengawas dan Konsultasi (WASKON IV). Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di Kota Metro dan pengaruh penyuluhan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Pph orang pribadi di Kota Metro.

2) Wawancara Bapak Eko Herman Susilo selaku KASI Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana kegiatan penyuluhan yang dilakukan, siapa saja pihak yang melakukan penyuluhan, pengaruh penyuluhan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Pph orang pribadi di Kota

Metro, respon masyarakat di Kota Metro dengan adanya kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, jadi pertanyaan sudah disediakan peneliti mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan pelaporan SPT tahunan Pph namun tidak membatasi informan dalam memaparkan ide, pendapat, dan gagasannya terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

## **2. Dokumentasi.**

Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu menggunakan data WPOP terdaftar dan efektif, WPOP yang melaporkan SPT tahunan, kepatuhan pelaporan SPT tahunan pada tahun 2015-2019 yang diperoleh dari KPP Pratama Metro, *Banner* mengenai penyuluhan pajak, brosur dan lain sebagainya.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 422.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, dimana penelitian tidak dimulai dari teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Metode berfikir secara induktif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dimana peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mendeskripsikan data untuk menganalisis informasi mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro dan menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Langkah-langkah proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah awal dalam penelitian. Dimana data yang diperoleh adalah data yang terkait dengan penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti mencari data data yang diperoleh dari KPP Pratama Metro, dan mencari informan untuk diwawancarai.

### **2. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>8</sup> Tahapan reduksi data bertujuan untuk menelaah secara keseluruhan data yang

---

<sup>8</sup> Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

diperoleh di lapangan, yaitu mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro sehingga dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dari objek yang diteliti. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data catatan hasil wawancara dan hasil dokumentasi mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan penelitian.

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penyajian data secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan tidak terjadi penumpukan.

### **4. Pengambilan Kesimpulan**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh dari tahap awal yaitu pengumpulan data di lapangan berupa dokumen dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, mencari informan untuk diwawancarai dan lain sebagainya. Kemudian reduksi data atau menelaah data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya agar memudahkan menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KPP Pratama Metro**

##### **1. Sejarah Pendirian KPP Pratama Metro**

Pada awalnya Provinsi Lampung hanya memiliki satu kantor pajak yang terletak di Bandar Lampung. Wilayah kerja yang sangat luas serta jumlah pegawai yang begitu banyak menyebabkan perlunya didirikan KPP baru untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan pajak kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Akhirnya melalui keputusan KEMENKEU RI No 276/KMK./I/1989 KPP Pratama Metro resmi berdiri di Kota Metro sebagai pecahan dari KPP Pratama Bandar Lampung.

KPP Pratama Metro beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 66 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Kota Metro, kode pos 34111 merupakan unit vertikal dibawah DJP KEMENKEU yang dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan tingkat jabatan eselon tiga. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPP Pratama Metro bertanggungjawab kepada kepala kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung (eselon 2) yang kantornya beralamat di Jalan Pangeran Emir M Noer No.5, Sumut Putrid, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Sejak tanggal 9 September 2008 KPP Pratama Metro dan KPP PBB Metro dilebur menjadi satu kesatuan kerja dengan nama KPP Pratama Metro dimana penetapannya berdasarkan keputusan DJP No: KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 KPP Pratama Metro lahir bersamaan

dengan penetapan sistem administrasi perpajakan modern atau yang dikenal dengan sebutan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya KPP yang melayani Pph dan PPN adalah KPP Pratama Metro sedangkan yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang PBB dan BPHTB dilakukan oleh KPP PBB Metro, namun sejak 9 September 2008 fungsi yang dijalankan oleh KPP Pratama Metro dan KPP PBB Metro dilebur.

Dengan demikian KPP Pratama Metro bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pph, PPN, PPnBM, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah kerja KPP Pratama Metro meliputi tiga daerah tingkat II (satu kota dan dua kabupaten) yaitu: Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Visi Dan Misi KPP Pratama Metro**

### **a. Visi KPP Pratama Metro**

Mewujudkan Kantor Pelayanan Pajak menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara terbaik demi tercapainya target penerimaan.

### **b. Misi KPP Pratama Metro**

- 1) Menghimpun penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara tegas dan adil

- 2) Memberikan pelayanan dengan berbasis teknologi modern demi terciptanya pelayanan yang lebih efektif dan efisien, serta
- 3) Membentuk aparatur yang berintegrasi, profesional dan kompeten dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya agar tercipta kepatuhan serta penerimaan yang optimal.

### 3. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan<sup>1</sup>

Pelaporan SPT dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu secara manual maupun elektronik.

#### a. Pelaporan SPT Secara Manual

Berikut langkah yang dilakukan dalam pelaporan SPT yang dilakukan secara manual ke KPP:<sup>2</sup>

- 1) Wajib pajak langsung mendatangi KPP terdekat, pastikan anda memiliki bukti potong dari perusahaan dan mengetahui nomor *e-Fin*.
- 2) Pihak pajak akan meminta anda untuk menunjukkan bukti potong pajak dan meminta anda untuk login atau registrasi ke akun *e-filling*. Jika anda, belum memiliki akun *e-filling*, maka pihak pajak akan membantu.
- 3) Pihak pajak mulai memasukkan data pajak anda sesuai yang tertera pada bukti potong dan menanyakan pertanyaan lainnya. Salah satunya adalah pertanyaan apakah anda memiliki penghasilan lainnya atau tidak, sesuai pertanyaan yang ada di *e-filling*.

---

<sup>1</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 36.

<sup>2</sup>Mekari, "Perbedaan Alur Pelaporan Pajak Online Dan Manual". <http://klikpajak.id>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021



- 4) Setelah selesai, pihak pajak akan meminta anda mengecek email anda. Email tersebut berisi tentang pemberitahuan bahwa anda telah selesai melaporkan SPT tahunan.
- 5) Proses pelaporan secara manual telah selesai, anda bisa segera meninggalkan KPP.

Masing-masing wajib pajak harus melengkapi formulir SPT tahunan dengan benar, jelas dan lengkap meliputi data penghasilan, daftar harta, maupun hutang, serta daftar keluarga yang menjadi tanggungan bagi WPOP.<sup>3</sup>

#### **b. Pelaporan SPT Dengan *e-filing***

Langkah-langkah dalam menyampaikan SPT tahunan dengan menggunakan *e-filing* adalah:

- 1) Mendaftar ke KPP secara online melalui pajak.go.id
- 2) Menggunakan aplikasi. Cara penggunaan aplikasi yaitu: melaporkan ke KPP masing-masing tempat wajib pajak terdaftar atau tinggal dan memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-Fin)*. Lakukan pendaftaran *e-filing* di <https://djponline.pajak.go.id/> sebelum 30 hari setelah memperoleh *e-Fin*.
- 3) Melalui *e-filing* SPT tahunan WPOP dapat dilakukan dengan 4 tahap-tahap berikut:
  - a) Melengkapi SPT elektronik pada menu *e-filing* pada website DJP.

---

<sup>3</sup>Wuringsih, "Manual E-Filing atau E-Form?" <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manual-e-filing-atau-e-form>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

- b) Menghendaki pemberian kode verifikasi untuk pengiriman SPT elektronik
- c) Mengirim SPT melalui online dengan memasukkan kode verifikasi.
- d) Pemberitahuan status SPT elektronik dan bukti penerimaannya akan dibagikan kepada wajib pajak via email.<sup>4</sup>

### c. Pelaporan SPT Dengan *e-form*

*e-form* merupakan formulir SPT elektronik berbentuk dokumen elektronik yang memiliki ekstensi .xofd. Pada penerapannya, pelaporan SPT tahunan melalui *e-form* dapat diisi secara “*Offline*” yaitu tanpa koneksi internet melalui aplikasi *Form Viewer* dan disampaikan melalui online pada situs resmi milik DJP. *e-form* dapat digunakan jika sebelumnya sudah pernah melaporkan SPT tahunan via *e-filing*.<sup>5</sup>

Adapun tahapan penggunaan *e-form* adalah:

- 1) Setiap wajib pajak harus login dengan akun DJP online melalui situs *e-filing*. Selanjutnya pilih layanan *e-form* pada bagian profil dan tambahkan hak akses *e-form*. Masuk ke *Dashboard* pilih menu buat SPT. Pilih jenis SPT, tahun pajak dan kode pembetulan, dan download *e-form*. Token akan dikirim melalui email.

---

<sup>4</sup>Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 360.

<sup>5</sup>Online Pajak, “Apa Perbedaan E-filing dan E-Form?,” <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-perbedaan-e-filing-dan-e-form>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

- 2) Lengkapi SPT secara manual, kemudian masukkan token secara online dan klik *Submit* dan kirim SPT. Bukti penerimaan elektronik akan dikirim ke email.<sup>6</sup>

Prosedur pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak formulir 1770 dengan *e-form*

- 1) Buka situs DJP online
- 2) Masukkan NPWP, kata sandi, serta kode keamanan untuk *Login*
- 3) Klik “Buat SPT”. Pilih “Ya” untuk wajib pajak yang menjalankan usaha bebas
- 4) Klik “*e-form* SPT 1770”. Pilih tahun pajak kemudian klik kirim permintaan
- 5) Setelah itu, dokumen *e-form* otomatis terunduh dan kode verifikasi akan dikirim ke email
- 6) Klik *Download Viewer* pada halaman unduh formulir elektronik. Lalu klik *window* (24 mb). Setelah proses unduh selesai, install *Form Viewer* tersebut.
- 7) Siapkan dokumen *e-form* yang sudah diunduh dan daftar peredaran bruto selama satu tahun. Buka dokumen *e-form* melalui program *Viewer* lalu pilih pencatatan
- 8) Isi jumlah harta yang dimiliki pada tahun pajak tersebut di lampiran 1770-IV bagian A

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,


- 9) Isi jumlah utang yang dimiliki pada tahun pajak tersebut di lampiran 1770-IV bagian B
- 10) Isi nama anggota keluarga di lampiran 1770-IV bagian C
- 11) Isi Pph Final. Pada lampiran 1770-III. Klik kolom PP 23. Klik box PP 23 yang muncul di atas. Kemudian isi peredaran atau penjualan bruto setiap bulan sesuai dengan dokumen yang ada. Setelah selesai mengisi peredaran bruto, klik ya kemudian klik halaman berikutnya
- 12) Klik halaman berikutnya pada lampiran II dan lampiran I. Lalu akan masuk ke halaman induk 1770. Isi status kewajiban pajak sesuai kondisi
- 13) Pada bagian B, pilih penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan kondisi. Setelah itu isi kolom tanggal, lalu klik submit
- 14) Klik unggah lampiran pada halaman berikutnya. Pastikan ukuran berkas tidak lebih dari 40 mb dan berbentuk pdf. Buka email dan salin kode verifikasi
- 15) Kembali ke *Form Viewer*. Kemudian tempat kode verifikasi, klik submit. Klik *Yes* pada kotak dialog yang muncul. Tunggu proses submit sampai selesai. Setelahnya akan ada pemberitahuan submit SPT berhasil
- 16) Bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan ke email

## B. Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Metro

### 1. WPOP Terdaftar Di Kota Metro

Wajib pajak orang pribadi terdaftar dan wajib pajak efektif di Kota Metro dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini ditunjukkan dari grafik berikut:

**Grafik 4.1**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kota Metro**



Sumber: KPP Pratama Metro


Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif orang pribadi di Kota Metro mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019. Wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang terdaftar dan mendapatkan NPWP. Wajib pajak terdaftar dibagi menjadi 2 yaitu wajib pajak efektif dan non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP

namun tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga dibebaskan untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan.<sup>7</sup>

## 2. Jumlah WPOP Yang Melaporkan SPT Tahunan Dan Yang Tidak Melaporkan SPT Tahunan

Wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan Pph di Kota Metro dari tahun 2015-2019 mengalami pergerakan yang fluktuatif (naik turun). Hal ini ditunjukkan dari tabel berikut:

**Grafik 4.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan Dan Tidak Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.**



Sumber KPP Pratama Metro

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa WPOP yang tidak melaporkan SPT tahunan mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan WPOP yang menjadi informan penelitian diperoleh informasi bahwa alasan tidak melaporkan SPT tahunan sistemnya rumit, tidak mengetahui tata cara melaporkan, malas, beranggapan sudah membayar mengapa harus melapor, dan lain sebagainya. Melaporkan SPT tahunan orang pribadi adalah salah satu kewajiban wajib

<sup>7</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 “Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2013):3

pajak dan sangat penting untuk dilakukan, karena meskipun sudah membayar pajak harus tetap melaporkan SPT tahunannya. Hal ini dikarenakan dalam SSP tidak ada detail perhitungan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Melaporkan SPT tahunan WPOP bertujuan untuk melaporkan detail perhitungannya, agar dapat diperiksa apakah pajak yang dibayar sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, sudah wajar atau belum dengan keadaan keuangannya.<sup>8</sup>

### **C. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pph WPOP Di Kota Metro Tahun 2015-2019**

Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari cara pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.<sup>9</sup> Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.<sup>10</sup> Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak taat dan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SPT tahunan dapat dijadikan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, selain itu SPT tahunan dilaporkan

---


<sup>8</sup>Sora, “Kenapa ya sudah setor, masih harus lapor SPT?”, <https://ekstensifikasi423.blogspot.com>, diakses pada tanggal 27 September 2020.

<sup>9</sup>Puji Rahayu, “Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan, Dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri),” *Cendikia Akuntansi*, 23.

<sup>10</sup>G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto, “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi,” *JPEB Vol.3 No.1* (2018): 24.

setiap tahun sehingga lebih mudah untuk dilakukan pengamatan kepatuhan wajib pajak.<sup>11</sup> Kepatuhan pelaporan SPT tahunan Pph ditunjukkan dari grafik berikut:

**Grafik 4.3**  
**Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan**



Sumber KPP Pratama Metro

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan adalah tingkat partisipasi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan yang menjadi salah satu indikator awal untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>12</sup> Dari grafik tersebut, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan setiap tahun. Untuk mengejar *Tax Ratio*, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Semakin banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan maka semakin rendah tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan, namun semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan maka semakin

<sup>11</sup> *Ibid.*, 43

<sup>12</sup>“Porsi Pelaporan SPT Online Bertambah, Kepatuhan Wajib Pajak Bisa Naik“  
<http://news.ddtc.co.id>. Diakses pada tanggal 19 April 2021.



tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan.<sup>13</sup> Hal ini dapat dilihat dari perhitungan berikut:

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan<sup>14</sup>

$\frac{\text{Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan}}{\text{Jumlah wajib pajak efektif}} \times 100\%$
--

$$2015 = \frac{9.834}{11.143} \times 100\% = 88\%$$

$$2016 = \frac{10.021}{12.032} \times 100\% = 83\%$$

$$2017 = \frac{9.380}{12.853} \times 100\% = 79\%$$

$$2018 = \frac{9.540}{15.625} \times 100\% = 61\%$$

$$2019 = \frac{11.293}{19.090} \times 100\% = 59\%$$

#### **D. Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Yang Di Lakukan Di KPP**

##### **Pratama Metro**

Berdasarkan SE DJP Nomor: SE-98/PJ/2011 mengenai penyuluhan perpajakan<sup>15</sup>

“Penyuluhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

<sup>13</sup> “Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?” <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 19 April 2021

<sup>14</sup> Agung Dwi Prabowo, “Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano,” 1068.

<sup>15</sup> Suyanto Dan Kiftia Yahya, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta),” *JEAM* Vol.XV (2016.): 26.

Salah satu tugas administrasi perpajakan adalah pembinaan kepada masyarakat wajib pajak diantaranya melalui penyuluhan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan diemban oleh DJP dan KPP. Salah satu KPP yang berada di Lampung adalah KPP Pratama Metro yang memiliki tugas melaksanakan penyuluhan perpajakan.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan agar berjalan dengan efektif, maka diperlukan manajemen pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Manajemen pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan adalah tahapan setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan yang meliputi perencanaan kegiatan, pengorganisasian kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Herman Susilo selaku KASI Ekstensifikasi dan Penyuluhan, tahapan manajemen pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama Metro adalah:<sup>17</sup>

### **1. Perencanaan Kegiatan**

Perencanaan kegiatan adalah tahap awal dalam manajemen pelaksanaan kegiatan penyuluhan. KPP Pratama Metro melakukan Analisis Kebutuhan Penyuluhan (AKP) yang bertujuan untuk mempelajari kesenjangan (*Gap*) antara target yang diinginkan dan kondisi yang ada di lapangan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan KPP

---

<sup>16</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 “Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2013):2

<sup>17</sup>Wawancara Eko Herman Susilo selaku Ketua Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Metro mengenai kegiatan penyuluhan KPP Pratama Metro, pada tanggal 11 Maret 2021

Pratama Metro untuk mengurangi kesenjangan (*Gap*) tersebut. Dalam tahap perencanaan, hal hal yang dilakukan KPP Pratama Metro yaitu:

- a. Menetapkan tujuan kegiatan penyuluhan perpajakan
- b. Melakukan pemetaan profil wajib pajak yang akan disuluh
- c. Menentukan target peserta kegiatan penyuluhan perpajakan
- d. Menentukan tema/topik kegiatan penyuluhan perpajakan
- e. Menentukan indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan perpajakan

## 2. Pengorganisasian Kegiatan

Pengorganisasian kegiatan yang meliputi penentuan tempat, waktu penyuluh, materi penyuluhan, dan sarana pendukung kegiatan penyuluhan perpajakan yang dituangkan dalam sebuah kertas kerja (*Session Plan*). Dalam tahap ini, yang dilakukan KPP Pratama Metro adalah:<sup>18</sup>

- a. Menentukan tempat, waktu, penyuluh, materi dan sarana pendukung kegiatan penyuluhan perpajakan
- b. Membuat *Check List* kelengkapan kegiatan penyuluhan perpajakan
- c. Menyusun *Session Plan* berdasarkan lembar AKP
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang kesiapan kegiatan penyuluhan perpajakan
- e. Mempersiapkan rencana cadangan apabila terjadi perubahan *Session Plan*

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,

### 3. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap ini, hal hal yang dilakukan KPP Pratama Metro adalah:

- a. Melaksanakan *Pre-Test*;
- b. Menyampaikan materi penyuluhan;
- c. Melaksanakan *Post-Test*;
- d. Membagikan kuesioner kepada peserta untuk memperoleh masukan terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan. Isi kuesioner sekurang kurangnya membuat penilaian atas: fasilitator, materi penyuluhan, metode penyuluhan, waktu dan tempat pelaksanaan, sarana pendukung penyuluhan.

Formulir tersebut dapat dilakukan penyesuaian bentuk atau isi berdasarkan kebutuhan data dan informasi untuk keperluan *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan dari tiap unit kerja. Pembagian kuesioner ini tidak dilakukan pada peserta kegiatan penyuluhan yang masih duduk pada bangku SMP/ sederajat kebawah.

### 4. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan pelaksanaan kegiatan adalah tahapan selama proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan untuk memastikan kegiatan penyuluhan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah tahapan yang dilakukan setelah berakhirnya kegiatan penyuluhan perpajakan dalam rangka mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan penyuluhan perpajakan yang telah

ditetapkan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan adalah tahapan berupa penguangan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan dalam bentuk laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan perpajakan yang sekurang-kurangnya memuat indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan perpajakan, realisasi (hasil *Pre Test*, *Post Test*, dan survei berupa kuesioner) dan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam tahap ini, hal-hal yang dilakukan KPP Pratama Metro adalah: <sup>19</sup>

- a. Melakukan kompilasi data pemantauan, *Pre Test*, *Post Test* dan survei berupa kuesioner
- b. Melakukan analisis atas data pemantauan, *Pre Test*, *Post Test* dan survei berupa kuesioner
- c. Menuangkan hasil analisis dalam laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan pelaporan SPT tahunan yang dilakukan KPP Pratama Metro pada tahun 2019 di Kota Metro.

**Tabel 4.1**  
**Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Yang Dilakukan KPP**  
**Pratama Metro Pada Tahun 2019 Di Kota Metro**

<b>Kegiatan Penyuluhan</b>	<b>Tema</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Waktu &amp; Tempat</b>
Kelas pajak	Pelatihan SPT tahunan yaitu cara pelaporan, dan sanksi tidak melaporkan SPT tahunan.	Wajib pajak efektif	20 Februari 2019, di KPP Pratama Metro

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,

Seminar	Pengarahan Mahasiswa UM Metro menjadi relawan untuk membantu pihak pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.	22 Mahasiswa UM Metro	21 Februari 2019, di KPP Pratama Metro
<i>Car Free Day (CFD)</i>	Gerakan spektakuler (lapor awal lebih nyaman), kemudahan pelaporan pajak.	Wajib pajak efektif	3 Maret 2019, di Lapangan Samber, Metro.
<i>Car Free Day (CFD)</i>	Layanan langsung dengan membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan dan pengendalian gratifikasi pelaporan SPT tahunan.	Wajib pajak efektif	4 Maret 2019, di Lapangan Samber, Metro.
Mendirikan <i>Stand</i>	Meningkatkan kesadaran dan cara melaporkan SPT dengan efilling	Wajib pajak efektif	8 Maret 2019, di Lapangan Samber, Metro.
Kolaborasi KPP Bandar Jaya dan KPP Metro	Penyuluhan pelaporan SPT dengan efilling bagi ASN	Wajib pajak ASN	Maret 2019, di Lapangan Samber, Metro.
HAKORDIA	Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan mengingatkan kewajiban pelaporan SPT tahunan	Wajib pajak efektif	10 Desember 2019, di Taman Metro

**Tabel 4.2**  
**Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Di Kota Metro**

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Mengenai Pelaporan SPT Tahunan Di Kota Metro											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pihak pajak KPP Pratama Metro melakukan kegiatan penyuluhan mengenai pelaporan SPT tahunan sebanyak 7 kali dalam satu tahun, karena pihak KPP Pratama Metro juga melakukan penyuluhan amnesti pajak, penyuluhan segera membayar pajak, penyuluhan cara membuat NPWP, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara mengenai kegiatan penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama Metro

#### **1. Wawancara *Account Representative* WASKON IV**

Berikut hasil wawancara kepada *Account Representative* Pengawas dan Konsultan (WASKON IV)<sup>20</sup>

Bapak Chandra Andhika, beliau mengatakan bahwa kepatuhan WPOP di Kota Metro dalam melaporkan SPT tahunan Pph berdasarkan data tingkat kepatuhannya dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT

---

<sup>20</sup>Wawancara Chandra Andhika selaku *Account Representative* WASKON IV KPP Pratama Metro mengenai kegiatan penyuluhan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2021

tahunan dari tahun 2015-2019. Adapun faktor faktor wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan, beliau mengatakan bahwa

“Alasan wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan karena tidak mengetahui bagaimana caranya, prosesnya yang ribet, malas, beranggapan sudah membayar mengapa harus melapor, penghasilan yang dimiliki kecil, dan lain sebagainya”.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan, Bapak Chandra Andhika mengatakan bahwa

“Tujuan penyuluhan adalah wajib pajak menjadi paham mengenai perpajakan terutama mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan, namun berdasarkan data yang kita liat masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang telah saya katakan tadi. Tentu ada perbedaan WP yang sudah mendapatkan penyuluhan dengan yang belum mendapatkan penyuluhan. Wajib pajak yang telah mendapatkan penyuluhan menjadi paham namun terkadang belum mau untuk melaksanakannya”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih banyak WPOP di Kota Metro yang tidak melaporkan SPT tahunan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu proses yang rumit, malas, beranggapan sudah membayar mengapa harus melapor, dan lain sebagainya.

## **2. Wawancara KASI Ekstensifikasi Dan Penyuluhan**

Penyuluhan pajak di KPP Pratama Metro merupakan salah satu tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Penyuluhan ini digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak terkait pelaporan SPT tahunan Pph



sehingga meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Bapak Eko Herman Susilo mengatakan bahwa<sup>21</sup>

“Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama yang notabennya WPOP yang sangat risken. Faktornya seperti bersikap apatis, malas, menganggap remeh, tidak paham, ya intinya kesadarannya yang sangat rendah. Bisa faktor internal dan eksternal. Ada juga WP yang memiliki NPWP yang tidak digunakan karena membuat NPWP hanya untuk mendaftar kerja dan keperluan lainnya kemudian setelah mendapatkan NPWP tidak digunakan lagi, dan ada WP yang sebenarnya sudah tidak efektif namun belum mengkonfirmasi pihak KPP dan di KPP masih tercatat sebagai wajib pajak efektif”.

Keefektivan media informasi yang digunakan untuk melakukan penyuluhan, menurut Bapak Eko, mengatakan bahwa

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyuluhan agar WP tergerak melakukan kewajibannya. Media informasi yang kami gunakan beraneka ragam, seperti video dan poster yang di *Share* melalui media sosial, slogan, *Banner* di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Namun kembali lagi kepada pribadi WP itu sendiri karena kesadaran masing masing berbeda”.

Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,-. Bapak Eko mengatakan

“Ada sanksi bagi WP yang tidak melaporkan SPT tahunan, yaitu denda Rp. 100.000,-. Ketika penyuluhan pihak pajak juga sudah memberitahukan kepada WP apabila tidak melaporkan SPT tahunan akan dikenai denda sebesar Rp. 100.000. Pihak pajak yang bertugas di TPT, ketika WP datang ke KPP untuk membuat NPWP juga diberitahu untuk melaporkan SPT tahunan satu tahun sekali dan apabila tidak melaporkan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-.”

Respon masyarakat dengan adanya penyuluhan cukup baik.

Menurut Bapak Eko mengatakan bahwa:

---

<sup>21</sup>Wawancara Eko Herman Susilo selaku Ketua Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Metro mengenai kegiatan penyuluhan KPP Pratama Metro, pada tanggal 12 Maret 2021

“Respon masyarakat cukup baik, ketika diberitahu akan dilakukan penyuluhan mereka datang. Ketika penyuluhan berlangsung, responnya cukup responsif membuka diri dan bertanya mengenai kendala yang dirasakan. Ada kendala yang dihadapi petugas penyuluh, ya seperti tidak semua bisa meluangkan waktunya untuk datang karena lebih mementingkan pekerjaannya, kita juga harus berusaha membangkitkan semangat *Audiens*, memikirkan bagaimana agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh semua orang apalagi orang awam. Cara mengatasinya ya seperti melakukan pendekatan pribadi, melakukan hubungan baik, melihat permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya. Ya point pentingnya kesadaran WP itu sendiri, harapannya setelah mendapatkan penyuluhan ada efeknya. Wajib pajak jadi paham, bukan cuma paham saja tapi juga tergerak melaporkan SPT tahunan”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kesadaran dan pengetahuan yang rendah, sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan, pekerjaan dan lain sebagainya. Pihak pajak berusaha semaksimal mungkin melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran WP sehingga tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan mengalami kenaikan. Apabila ada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan maka akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000<sup>22</sup>

### **3. Wawancara WPOP Di Kota Metro Mengenai Kegiatan Penyuluhan Yang Dilakukan KPP Pratama Metro**

Wajib pajak yang menjadi informan penelitian ini adalah WPOP yang berdomisili di Kota Metro. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yaitu:

---

<sup>22</sup>Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 361.

**Tabel 4.3**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Metro**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>NPWP</b>
1	Agus	Pegawai PAM	2015
2	Andi	Polisi	2016
3	Arum	Pegawai Negeri Sipil	2018
4	Elly	Pegawai Negeri Sipil	2017
5	Sumiyati	Pegawai Negeri Sipil	2016
6	Cici	Staff UPTD Metro	2015
7	Alkat	Wirausaha	2016
8	Darwin	Wirausaha	2016
9	Eli	Wirausaha	2018
10	Firdaus	Wirausaha	2017
11	Wanda	Wirausaha	2017
12	Wiwin	Wirausaha	2016
13	Elvita	DLB STAI Tulang Bawang	2016
14	Imam	Pegawai	2016
15	Rahma	Dosen	2015
16	Sagita	Pegawai JNT	2015
17	Indah	Mahasiswa	2017
18	Tiara	Mahasiswa	2018
19	Yosi	Mahasiswa	2017
20	Winda	Honorar	2018

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa semua WPOP yang menjadi informan sudah pernah mendapatkan penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi yang diberikan oleh petugas pajak mayoritas sama, yaitu tentang tata cara melaporkan SPT tahunan dan sanksi yang didapat ketika tidak melaporkan SPT tahunan.

**a. Pengetahuan Wajib Pajak**

Ibu Sagita, Bapak Imam, Tiara, Eli dan Bapak Andi mengatakan sudah mengerti cara melaporkan SPT tahunan dan mengetahui penting melaporkan SPT tahunan. Bapak Agus dan Bapak Wanda mengatakan sudah mengerti cara melaporkan SPT tahunan secara manual namun tidak bisa secara elektronik karena GAPTEK dan tidak mengetahui pentingnya melaporkan SPT tahunan. Indah mengatakan tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan karena sistem online itu rumit dan banyak proses jadi beliau meminta bantuan kepada temannya dan mengerti pentingnya melaporkan SPT tahunan. Yosi, Ibu Rahma, dan Ibu Arum mengatakan mengerti cara melaporkan SPT tahunan dan tidak mengetahui pentingnya melaporkan SPT tahunan. Bapak Darwin, Ibu Alkat, Ibu Elvita, Winda, Ibu Cici, Ibu Sumiyati, Ibu Wiwin, Ibu Elly, dan Bapak Firdaus mengatakan belum mengerti cara melaporkan SPT tahunan dan tidak mengetahui pentingnya melaporkan SPT tahunan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Wawancara Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Pengetahuan Wajib Pajak Pada Tanggal 15 Maret 2021

## **b. Kesadaran Wajib Pajak**

Bapak Darwin dan Bapak Firdaus mengatakan belum pernah melaporkan SPT tahunan karena sistemnya rumit dan beranggapan bahwa tidak penting melaporkan SPT tahunan. Beliau juga tidak pernah mendapatkan denda karena tidak melaporkan SPT tahunan. Ibu Arum, Ibu Sumiyati, Ibu Rahma, Ibu Cici, Ibu Elly dan Ibu Elvita mengatakan belum pernah melaporkan SPT tahunan karena pajak sudah dipotong dengan gaji jadi tidak melaporkan SPT tahunan dan tidak pernah di denda. Indah mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan namun meminta bantuan temannya. Beliau menganggap melaporkan SPT tahunan penting karena ketika mendaftar NPWP diberitahu oleh pihak pajak apabila tidak melaporkan akan dikenai denda.<sup>24</sup>

Ibu Alkat mengatakan belum pernah melaporkan SPT tahunan karena penghasilan usaha kue yang dijalankan tidak begitu banyak jadi tidak perlu melaporkan SPT tahunan. Ibu Sagita mengatakan memiliki NPWP dari tahun 2015 dan sudah melaporkan SPT tahunan setiap tahun karena adanya ajakan dari tempat kerja. Winda mengatakan belum pernah melaporkan SPT tahunan karena belum paham cara pelaporan dan tujuan awal mendaftar NPWP untuk persyaratan kerja dan setelah itu tidak digunakan lagi. Eli mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan dan mengerti pentingnya melaporkan SPT tahunan karena dulu pernah PKL di KPP Pratama Metro.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Kesadaran Wajib Pajak Pada Tanggal 15 Maret 2021

<sup>25</sup> *Ibid.*,

Ibu Wiwin mengatakan belum melaporkan SPT tahunan karena belum tergerak, menganggap sudah membayar mengapa harus melapor dan tidak pernah dikenai denda. Bapak Agus mengatakan sudah memiliki NPWP dari tahun 2015 dan terakhir melapor pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa NPWP sudah kadaluarsa dan tidak terpakai lagi. Yosi dan Tiara mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan karena ketika diberitahu oleh petugas pajak apabila tidak melaporkan akan dikenai denda. Bapak Wanda sudah melaporkan SPT tahunan namun secara manual karena belum paham melaporkan secara elektronik dan tidak menganggap penting melaporkan SPT tahunan karena hanya melakukan untuk melaksanakan kewajiban. Bapak Imam dan Bapak Andi mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan dan menganggap penting melaporkan SPT tahunan.<sup>26</sup>

### c. Media Informasi

Bapak Darwin mengatakan bahwa pernah menerima *Whatsapp Blast* sebagai pesan pengingat untuk melaporkan SPT tahunan. Beliau mengatakan media informasi yang digunakan sudah sangat banyak dan bervariasi, sebenarnya sudah cukup menarik namun ketika melihat hanya sekali lintas dipikiran saja dan belum tergerak untuk melaporkan SPT tahunan. Ibu Arum, Ibu Elly dan Ibu Sumiyati mengatakan bahwa tidak menerima *Whatsapp Blast* maupun *SMS Blast* dari pihak pajak. Ibu Arum dan Ibu Sumiyati, dan Ibu Elly mengatakan bahwa beliau sering melihat pamflet, film pendek, video kreatif yang di *Share* di media sosial sangat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

kreatif dan informasi yang disampaikan jelas, namun tidak membuat beliau tergerak untuk melaporkan SPT tahunan. Indah mengatakan bahwa menerima *Whatsapp Blast* dan dengan adanya banner di pinggir jalan, media sosial membantu mengingatkan untuk segera melaporkan SPT tahunan. Beliau mengatakan alasan melaporkan SPT tahunan karena takut dikenai denda apabila tidak melaporkan SPT tahunan.<sup>27</sup>

Ibu Alkat, Bapak Firdaus, dan Bapak Agus mengatakan tidak mendapatkan *Whatsapp Blast* dan *SMS Blast*. Beliau sering melihat banner di pinggir jalan dan media sosial namun beliau belum tergerak untuk melaporkan SPT tahunan. Ibu Sagita mengatakan mendapatkan *Whatsapp Blast* dan melihat banner di pinggir jalan serta konten di media sosial yang menarik dan membantu mengingatkan kewajiban melaporkan SPT tahunan. Ibu Elvita, Winda, Ibu Wiwin, Ibu Cici, dan Ibu Rahma mengatakan bahwa menerima *Whatsapp Blast* dan melihat banner di pinggir jalan dan melihat video, film pendek dan poster di media sosial namun belum tergerak untuk melaporkan SPT tahunan. Yosi, Tiara, Eli, Bapak Wanda, Bapak Andi, dan Bapak Imam tidak menerima *Whatsapp Blast* dan *SMS Blast* mengatakan sering melihat banner di pinggir jalan dan konten di media sosial yang menarik dan interaktif. Alasan tergerak melaporkan SPT tahunan karena kewajiban dan merasa tenang setelah melakukannya, juga takut dikenai denda apabila tidak melaporkan SPT tahunan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Media Informasi Pada Tanggal 15 Maret 2021

<sup>28</sup> *Ibid.*,

#### **d. Cara Penyampaian**

Bapak Darwin mengatakan cara petugas penyuluh menyampaikan materi mudah dipahami namun materi yang disampaikan rumit terutama mengenai cara pelaporan SPT tahunan. Ibu Arum mengatakan cara petugas penyuluh menyampaikan materi cukup mudah dipahami, ketika penyuluhan memahami materi namun ketika selesai lupa dan malas. Indah mengatakan cara menyampaikan materi cukup jelas namun belum memahami materi yang disampaikan jadi ketika melaporkan SPT tahunan selalu meminta bantuan kepada teman. Ibu Alkat, Ibu Elly, Winda, Bapak Firdaus, dan Bapak Agus mengatakan cara menyampaikan materi kurang jelas dan belum memahami materi yang disampaikan.<sup>29</sup>

Ibu Sagita mengatakan bahwa cara menyampaikan materi jelas dan memahami materi yang disampaikan oleh petugas penyuluh. Ibu Elvita, Ibu Wiwin, Ibu Cici, Ibu Sumiyati, Eli dan Ibu Rahma mengatakan bahwa cara menyampaikan materi sebenarnya sudah jelas namun materi sulit dipahami, membutuhkan waktu untuk memahaminya. Yosi, Tiara, Bapak Imam, Bapak Wanda, dan Bapak Andi mengatakan cara menyampaikan materi jelas dan dapat memahami materi yang disampaikan.<sup>30</sup>

#### **e. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak taat dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela sesuai

---

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Cara Penyampaian Pada Tanggal 15 Maret 2021

<sup>30</sup> *Ibid.*,



dengan ketentuan perundang undangan. Indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek wajib pajak menghitung dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu. Berikut tabel data wajib pajak orang pribadi yang menjadi informan:

**Tabel 4.4**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Sudah Melaporkan Dan Belum Melaporkan SPT Tahunan**

No	Nama	Keterangan		
		Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan	Tahun Mendapatkan Penyuluhan
1	Agus	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2016 2017
2	Arum	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2018
3	Elly	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2018
4	Sumiyati	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2017
5	Cici	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2016 2019
6	Alkat	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2019
7	Darwin	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2017
8	Firdaus	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2019
9	Wiwin	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2018
10	Elvita	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2017 2019
11	Rahma	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2017
12	Winda	Belum melaporkan	Belum melaporkan	2019
13	Wanda	Belum melaporkan	Sudah melaporkan	2019
14	Andi	Belum melaporkan	Sudah melaporkan	2018 2019
15	Eli	Belum melaporkan	Sudah melaporkan	2019

16	Indah	Belum melaporkan	Sudah melaporkan	2018 2019
17	Tiara	Belum melaporkan	Sudah melaporkan	2018 2019
18	Yosi	Belum melaporkan	Sudah melaporkan	2018 2019
19	Sagita	Sudah melaporkan	Sudah melaporkan	2016 2019
20	Imam	Sudah melaporkan	Sudah melaporkan	2019

Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan pajak dan pelaporan SPT tahunan.<sup>31</sup>

### 1) Perhitungan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 informan diperoleh informasi bahwa 11 informan yaitu Bapak Wanda, Ibu Sagita, Ibu Sumiyati, Ibu Arum, Bapak Andi, Ibu Rahma, Ibu Elly, Ibu Elvita, Ibu Cici, Bapak Agus dan Bapak Imam mengatakan bahwa tidak menghitung pajak sendiri karena pajak sudah dipotong gaji jadi otomatis sudah dihitung di tempat kerja masing masing. Empat informan yaitu Bapak Firdaus, Bapak Darwin, Winda, dan Ibu Wiwin mengatakan dihitung oleh petugas pajak karena tidak bisa menghitung pajak sendiri. Tiga informan yaitu Yosi, Tiara, dan Indah mengatakan tidak melakukan perhitungan pajak karena tidak memiliki penghasilan. Eli melakukan perhitungan pajak sendiri, mengetahui bagaimana cara menghitung pajak sendiri karena dahulu pernah PKL di KPP Pratama Metro. Ibu Alkat

---

<sup>31</sup>Ita Salsalina Lingga, "Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Wilayah KPP Pratama 'X' Jawa Barat I," 5.

tidak pernah melakukan perhitungan pajak meskipun tercatat sebagai wajib pajak efektif karena merasa penghasilan yang dimiliki tidak menentu setiap bulan.<sup>32</sup>

## 2) Pelaporan SPT Tahunan

Bapak Darwin mengatakan belum melaporkan SPT tahunan karena tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan SPT tahunan. Ibu Arum, Ibu Elvita, Ibu Wiwin, Ibu Cici, Ibu Sumiyati, Ibu Elly, dan Ibu Rahma mengatakan belum melaporkan SPT tahunan dan mengatakan tidak perlu melapor karena sudah membayar pajak dengan memotong langsung dari gaji. Ibu Alkat mengatakan belum pernah melaporkan SPT tahunan karena penghasilan kecil. Bapak Agus mengatakan belum melaporkan SPT tahunan karena menganggap NPWP sudah kadaluarsa.<sup>33</sup>

Indah, Yosi, Tiara mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan karena takut dikenai denda. Ibu Sagita mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan karena adanya ajakan dari tempat kerja. Eli mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan karena dulu pernah PKL di KPP Pratama Metro. Bapak Wanda, Bapak Imam dan Bapak Andi mengatakan sudah melaporkan SPT tahunan karena merasa sebagai warga negara yang taat kepada negara, melaporkan SPT tahunan adalah kewajiban yang harus dilakukan dan ketika sudah melaksanakan kewajiban merasa tenang.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Wajib Pajak Mengenai Perhitungan Pajak, Pada Tanggal 15 Maret 2021

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Pelaporan SPT Tahunan Pada Tanggal 15 Maret 2021

<sup>34</sup> *Ibid.*,

Melaporkan SPT tahunan adalah kewajiban wajib pajak dan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena meskipun sudah membayar pajak harus tetap melaporkan SPT tahunan. Melaporkan SPT tahunan bertujuan untuk memeriksa apakah pajak yang sudah dibayar, sudah sesuai atau belum dengan ketentuan, dan sudah sesuai atau belum dengan kondisi keuangan wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan maka semakin rendah tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan, namun semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan.<sup>35</sup> Apabila banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan akan mempengaruhi keberhasilan manajemen kantor pelayanan pajak itu sendiri. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan yang mengalami penurunan setiap tahun patut menjadi perhatian lebih serius bagi pihak pajak agar masalah ini dapat segera diatasi dan diawasi secara lebih. Tingkat kepatuhan menjadi point penting untuk mengukur *Tax Ratio* dan kemandirian suatu negara terutama Negara Indonesia yang menerapkan *Self Assisment System*.

#### **E. Analisis Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro**

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan efektivitas kegiatan penyuluhan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Metro.

---

<sup>35</sup> “Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?” <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 19 April 2021

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria efektivitas yaitu ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran, sedangkan efektivitas penyuluhan perpajakan menggunakan indikator pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, media informasi, slogan, cara penyampaian, dan materi penyuluhan, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari segi kriteria secara umum dan mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan perpajakan yang telah dilakukan.

### **1. Kriteria Efektivitas**

Efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, yaitu:<sup>36</sup>

#### **a. Ketepatan Penentuan Waktu.**

KPP Pratama Metro pada tahun 2019 memiliki rencana jadwal penyuluhan mengenai pelaporan SPT tahunan sebanyak 6 kali dan melakukan kegiatan penyuluhan pelaporan SPT tahunan sebanyak 7 kali karena selain melakukan penyuluhan mengenai pelaporan SPT tahunan, pihak pajak juga melakukan penyuluhan amnesti pajak, pajak bertutur, pajak *Goes To School*, penyuluhan pendaftaran NPWP dan penyuluhan pembayaran pajak. Penyuluhan pelaporan SPT tahunan dilakukan pada batas akhir pelaporan SPT tahunan yaitu bulan Maret dan April.

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas tujuan yang telah ditentukan

---

<sup>36</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), 6

sebelumnya.<sup>37</sup> Pihak pajak memiliki rencana jadwal penyuluhan mengenai pelaporan SPT tahunan sebanyak 6 kali dan melakukan penyuluhan pelaporan 7 kali dalam satu tahun, meskipun sudah memenuhi target rencana kegiatan penyuluhan dengan kondisi wajib pajak efektif yang mengalami kenaikan setiap tahun dinilai belum efektif. Apabila pihak pajak hanya melakukan penyuluhan secara langsung pada batas waktu akhir pelaporan SPT tahunan dinilai dari segi ketepatan waktu belum efektif. Pihak pajak sebaiknya melakukan penyuluhan secara langsung mengenai pelaporan SPT tahunan jauh jauh hari sebelum batas akhir pelaporan SPT tahunan dan diharapkan lebih memaksimalkan jadwal penyuluhan mengenai pelaporan SPT tahunan secara langsung.

#### **b. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan**

Ketepatan tujuan adalah aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara tepat.<sup>38</sup> Tujuan tersebut akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang

Berdasarkan SE DJP Nomor: SE-98/PJ/2011 mengenai penyuluhan perpajakan<sup>39</sup>

“Penyuluhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Suyanto Dan Kiftia Yahya, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta),” *JEAM* Vol.XV (2016.): 26.

paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak yang menjadi informan penelitian, diperoleh informasi bahwa mayoritas wajib pajak belum mengetahui pentingnya melaporkan SPT tahunan dan belum tergerak untuk melaporkan SPT tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Metro belum berhasil dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

### **c. Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran adalah sebuah tujuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan ketetapan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara organisasi akan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi efektif di Kota Metro harus diimbangi dengan memaksimalkan jadwal kegiatan penyuluhan secara langsung. Apabila pihak pajak melakukan penyuluhan beberapa kali dalam satu tahun tidak akan efektif karena jumlah wajib pajak orang pribadi yang semakin meningkat. Pihak pajak harus mengatur dengan seproporsional mungkin jadwal penyuluhan untuk penyuluhan pendaftaran NPWP, penyuluhan amnesti pajak, penyuluhan pelaporan SPT tahunan dan penyuluhan pembayaran pajak.

## 2. Efektivitas Kegiatan Penyuluhan

Berdasarkan DJP No SE-22 PJ/2007 mengenai penyuluhan perpajakan bagi masyarakat menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan perpajakan adalah:<sup>40</sup>

- a. Pengetahuan wajib pajak
- b. Kesadaran wajib pajak
- c. Media informasi.
- d. Slogan.
- e. Cara penyampaian.
- f. Materi penyuluhan.

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan perpajakan akan diuraikan sebagai berikut:

### a. Indikator Pertama: Pengetahuan Wajib Pajak

Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak terkait pelaporan SPT tahunan Pph sehingga meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa mayoritas wajib pajak belum mengetahui tata cara pelaporan dan memahami kewajiban dan pentingnya melaporkan SPT tahunan, maka pihak penyuluh belum mencapai tujuan penyuluhan.

Tujuan adanya penyuluhan sebagaimana yang tertuang dalam SE DJP No:SE-98/PJ/2011 mengenai penyuluhan perpajakan, yaitu memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat,

---

<sup>40</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 “Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2007):1



serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.<sup>41</sup>

#### **b. Indikator Kedua: Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dari segi kesadaran wajib pajak diperoleh informasi bahwa mayoritas wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah karena belum melaporkan SPT tahunan dan tidak menganggap penting melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan pernyataan wajib pajak, pihak pajak memberitahu denda apabila tidak melaporkan SPT tahunan ketika penyuluhan namun faktanya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan tidak ada sanksi.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang mengatakan bahwa apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan pelaporan SPT, dikenai sanksi administrasi berupa:<sup>42</sup>

- 1) Rp. 1.000.000,00 untuk SPT Pph wajib pajak badan
- 2) Rp. 100.000,00 untuk SPT Pph WPOP

---

<sup>41</sup> Suyanto dan Kiftia Yahya, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta)," *JEAM* Vol.XV (2016.): 26.

<sup>42</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Perpajakan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.), 148.

**c. Indikator Ketiga: Media Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa media informasi yang digunakan oleh pihak pajak untuk melakukan penyuluhan secara tidak langsung seperti banner di pinggir jalan, brosur, pamflet, video, film pendek di media sosial sudah menarik dan interaktif namun mayoritas wajib pajak belum tergerak untuk melaporkan SPT tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa media informasi belum efektif karena wajib pajak belum tergerak untuk melaporkan SPT tahunan.

**d. Indikator Keempat: Slogan**

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa mayoritas wajib pajak mengatakan slogan yang dibuat sudah menarik perhatian namun belum menyadarkan untuk melaporkan SPT tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa slogan belum efektif karena wajib pajak belum tergerak untuk melaporkan SPT tahunan.

**e. Indikator Kelima: Materi Penyuluhan**

Indikator keenam yaitu materi penyuluhan. Materi penyuluhan yang disampaikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yaitu mengenai cara pelaporan SPT tahunan dan sanksi yang didapat apabila tidak melaporkan SPT tahunan. Mayoritas materi penyuluhan yang diberikan kepada wajib pajak adalah materi mengenai kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak, tata cara pelaporan SPT tahunan, dan sanksi apabila tidak melaporkan SPT tahunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak pajak telah memberikan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, dimana kondisi wajib pajak yang belum mengetahui kewajiban wajib pajak dan tata cara pelaporan SPT tahunan. Dari segi materi penyuluhan sudah efektif karena ada kesesuaian antara materi dengan tujuan penyuluhan dan melakukan Analisis Kebutuhan Penyuluhan (AKP) yang bertujuan untuk mempelajari kesenjangan (*Gap*) antara target yang diinginkan dan kondisi yang ada di lapangan dan menentukan langkah langkah yang harus dilakukan KPP Pratama Metro untuk mengurangi kesenjangan (*Gap*) tersebut.<sup>43</sup>

#### **f. Indikator Ke Enam: Cara Penyampaian**

Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa cara petugas penyuluh menyampaikan materi kepada wajib pajak sudah jelas namun karena materi yang sulit dipahami terutama mengenai cara pelaporan SPT tahunan yang bersifat praktik, memahaminya membutuhkan waktu dan harus terbiasa melakukannya. Banyak wajib pajak yang masih bingung atau tidak mengetahui bagaimana caranya terutama pelaporan SPT tahunan secara *Online* terkadang juga wajib pajak takut salah, dan lain sebagainya.

Respon masyarakat dengan adanya penyuluhan yang dilakukan cukup responsif dan tidak menutup diri namun terkadang karena

---

<sup>43</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 “Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2013):2

kesibukan masing masing orang jadi lebih mementingkan waktunya untuk pekerjaan dibandingkan meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan. Wajib pajak merasa ada perbedaan sebelum dan setelah mendapatkan penyuluhan, meskipun belum tergerak untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak mengerti sedikit demi sedikit mengenai perpajakan terutama adanya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro” dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama Metro belum efektif. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan masih rendah. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama Metro belum mencapai indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan perpajakan, sementara jumlah wajib pajak efektif meningkat.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan peneliti adalah saran untuk KPP Pratama Metro dan wajib pajak yaitu:

Bagi KPP Pratama Metro diharapkan lebih efektif dalam memberikan penyuluhan secara langsung kepada wajib pajak. Salah satunya adalah dengan menambah jadwal rencana kerja untuk penyuluhan secara langsung, mengingat jumlah wajib pajak yang semakin banyak. KPP Pratama Metro juga lebih memaksimalkan kegiatan penyuluhan secara tidak langsung menggunakan bantuan media seperti media elektronik, media cetak, dan media sosial untuk membantu melakukan penyuluhan

Bagi wajib pajak diharapkan lebih aktif untuk mencari informasi terkait pajak terutama mengenai pelaporan SPT tahunan yang sering dipandang tidak

penting padahal menjadi kewajiban wajib pajak. Peneliti menyarankan untuk mencari informasi dan bertanya langsung dengan wajib pajak agar menjadi paham dan mengerti, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan terutama terkait pelaporan SPT tahunan diharapkan menjadi patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Dwi Prabowo. “Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano.” *Jurnal EMBA* Vol. 3 No.1 (2015).
- Bardjo Sugeng dan Siti Zainab Rahmatillah. “Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha (Survey Pada KPP Pratama Di Wilayah Jawa Barat I).” *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. IX No.1 (2017).
- Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya.” *Tax & Accounting Review* Vol. 1 No.1 (2013).
- Cisa Cadorora Putri dan Sapari. “Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol.8 No.3 (2019).
- Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Jurnal Nominal*, 2018, Vol.VII No.1 (2018).
- Djoko Mulyono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, Dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV. Andi, 2010.
- G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto. “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi.” *JPEB* Vol.3 No.1 (2018).
- Indri Nur Alfi Qodariyah. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama X Di Jawa Barat).” *LPPM STIE Muhammadiyah Bandung*.
- Irma Erawati, Muhammad Darwis dan Muh.Nasrullah. “Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” *Jurnal Office* Vol.3 No.1 (2017).
- Ita Salsalina Lingga. “Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Wilayah KPP Pratama ‘X’ Jawa Barat I.” *Jurnal Akuntansi*.

- Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta Selatan: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2013.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- M. Syarif Mansur “Mengapa anda menerima surat tagihan pajak?” <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021
- Neneng Hartati. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Online Pajak, “Apa Perbedaan E-filing dan E-Form?,” <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-perbedaan-e-filing-dan-e-form>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018,
- Puji Rahayu. “Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan, Dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri).” *Cendikia Akuntansi*.
- Puspita Rama Nopiyana dan Erni Yanti Natalia. “Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Di Kepulauan Riau.” *Jurnal Benefita* Vol.3No.2 (2018).
- Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sora, “Kenapa ya sudah setor, masih harus lapor SPT?,” <https://ekstensifikasi423.blogspot.com>, diakses pada tanggal 27 September 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.



Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 “Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2007)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 “Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2013)

Suyanto dan Kiftia Yahya. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta).” *JEAM* Vol.XV (2016).

Wuringsih, "Manual E-Filling atau E-Form?"  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/manual-e-filing-atau-e-form>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

Yudhi Lestana dan Ulung Pribadi. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015” Vol.3 No.1 (2016).

## **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1375/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

10 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H
  2. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
- di – Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2503/In.28.3/D.1/PP.00.9/9/2020

Metro, 08 September 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro  
di- Tempat


Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah  
Judul : Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



Drs. H. M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 001

5/31/2021

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.ain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.ain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1131/In.28/D.1/TL.00/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1130/In.28/D.1/TL.01/04/2021, tanggal 05 April 2021 atas nama saudara:

Nama : **TRI WAHYU UTAMI**  
NPM : 1702100089  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 April 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

E-ri-set Direktorat Jenderal Pajak (riset@pajak.go.id)  
Balas ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: triwahyutam0408@gmail.com

Sen, 12 Apr 2021 pukul 11:46



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

JALAN PANGERAN EMIR M NOER NO 5A KEL SUMUR PUTRI KEC TELUK BETUNG UTARA, BANDAR LAMPUNG 35215  
TELEPON 0721-485673, 488251; FAKSIMILE 0721-471257; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nama : S-  
94/RISET/WPJ.28/2021 Bandar Lampung , 12 April 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Tri Wahyu Utami  
Metro

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 03303-2021 pada 6 April 2021, dengan informasi:

NIM : 1702100089  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Metro  
Judul Riset : Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Di Kpp Pratama Metro  
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Metro, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 12 April 2021 s/d 11 Oktober 2021;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Sarwa Edi



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1130/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI WAHYU UTAMI**  
 NPM : 1702100089  
 Semester : 8 (Delapan)  
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 05 April 2021

Mengeluarkan  
 Pejabat Setempat



**DEDI HARYANTO**  
 NIP. 19710204 199603 1 001

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-293/In.28/S/U.1/OT.01/04/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRI WAHYU UTAMI  
NPM : 1702100089  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702100089

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 April 2021  
Kepala Perpustakaan  
  
Dr. As'ad, S.Ag., S.Hum.M.H.  
NIP. 197505052001121002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. IG Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Mei 2021  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Diyaul Haq M.E.**  
NIP.19810121201503002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **A. Wawancara *Account Representative* Pengawas Dan Konsultan (WASKON IV) KPP Pratama Metro**

1. Sebagai *Account Representative* yang mengawasi kepatuhan wajib pajak, bagaimana kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Kota Metro?
2. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan?
3. Bagaimana perbedaan dengan adanya program penyuluhan terhadap peningkatan pelaporan SPT tahunan?

### **B. Wawancara Ketua Seksi (KASI) Ekstensifikasi Dan Penyuluhan KPP Pratama Metro**

1. Apa saja kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan KPP Pratama Metro untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan?
2. Bagaimana teknik pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan siapa saja pihak yang terlibat?
3. Apakah kegiatan penyuluhan dilakukan secara insidental atau dilakukan secara terus menerus? Jika dilakukan secara insidental apa alasannya dan bagaimana pelaksanaannya?
4. Apakah media informasi yang digunakan sudah efektif atau belum untuk membantu menyadarkan wajib pajak segera melaporkan SPT tahunan?

5. Adakah sanksi apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan?
7. Apa saja kendala yang dialami oleh petugas penyuluh pada saat melakukan penyuluhan dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

### **C. Wawancara Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Metro**

1. Sudah berapa tahun anda menjadi wajib pajak?
2. Apakah anda sudah mendapatkan penyuluhan secara langsung dari KPP Pratama Metro?
3. Apakah anda sudah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan?
4. Jika belum, mengapa anda belum melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan dan adakah sanksi yang anda dapatkan dari petugas pajak?
5. Apakah anda mengetahui bagaimana cara melaporkan SPT tahunan dan pentingnya melaporkan SPT tahunan?
6. Apakah anda tergerak untuk melaporkan SPT tahunan setelah mendapatkan penyuluhan?
7. Apakah media informasi yang digunakan untuk melakukan penyuluhan sudah efektif untuk membantu menyadarkan anda segera melaporkan SPT tahunan?
8. Bagaimana perbedaan yang anda rasakan dengan adanya program penyuluhan terhadap peningkatan pelaporan SPT tahunan?

9. Bagaimana saran dan masukan anda terhadap pelaksanaan penyuluhan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan?

Metro, Januari 2021

Mahasiswa Ybs,



Tri Wahyu Utami  
NPM. 1702100089

Mengetahui

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. M.H  
NIP.19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Reonika Puspa Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221 20181 2 001

## **OUTLINE**

### **EFEKTIVITAS KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA METRO**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perpajakan dan SPT Tahunan
  - 1. Pengertian Perpajakan
  - 2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
  - 3. Pengertian SPT Tahunan

4. Sanksi Tidak Melaporkan SPT Tahunan
- B. Kepatuhan Wajib Pajak
  1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
  2. Syarat Wajib Pajak Patuh
  3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
- C. Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Perpajakan
  1. Pengertian Efektivitas
  2. Efektivitas Program
  3. Kriteria Efektivitas
  4. Pengertian Penyuluhan Perpajakan
  5. Sasaran Utama Kegiatan Penyuluhan Perpajakan
  6. Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Penyuluhan

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum KPP Pratama Metro
  1. Sejarah KPP Pratama Metro
  2. Visi dan Misi KPP Pratama Metro
  3. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan
- B. Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Metro
  1. WPOP Terdaftar Di KPP Pratama Metro
  2. Jumlah WPOP Yang Melaporkan Dan Tidak Melaporkan SPT Tahunan
- C. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP Di Kota Metro Tahun 2015-2019
- D. Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan

Yang Di Lakukan Di Kota Metro  
E. Analisis Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pelaporan  
SPT Tahunan Di KPP Pratama Metro

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, Januari 2021

Mahasiswa Ybs,



Tri Wahyu Utami  
NPM. 1702100089

Mengetahui

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H  
NIP.19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221 20181 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tri Wahyu Utami Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah  
NPM : 1702100089 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	13 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LBA di bahas</li> <li>2. Catatan kaki sedang menulis</li> <li>3. kata hubung tidak boleh di awal kalimat</li> <li>4. LBA jangan lanjut menulis permulaan.</li> </ul>	
	24 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perbaikan LBA umum - khusus</li> <li>- jangan menulis &amp; belum &amp; tulis itu dari ke Bab IV</li> </ul>	

Pembimbing II

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221201812001

Mahasiswa Ybs

Tri Wahyu Utami  
1702100089





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,





Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Tri Wahyu Utami **Jurusan/Prodi** : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah

**NPM** : 1702100089 **Semester/TA** : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda tangan
3	Kamis, 03 September 2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki Latar Belakang Masalah yang diberi tanda kurung masuk ke dalam bab II teori</li><li>2. Antar paragraf harus berkesinambungan, contoh paragraf 1 ke paragraf 2 harus menyambung</li><li>3. Jangan menjawab hasil penelitian karena masuk ke bab IV</li></ol>	
4	Selasa, 22 September 2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yang ditanda kuning dihapus</li><li>2. Rumusan masalah diperbaiki dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD</li></ol>	

5	Jumat, 02 Oktober 2020	<p>Penulisan catatan kaki diperbaiki sesuai dengan buku pedoman</p> <p>Pertanyaan dalam rumusan masalah apakah diganti bagaimana agar jawaban rumusan masalah dapat dijelaskan di bab IV</p>	
6	Jumat, 09 Oktober 2020	<p>Rumusan masalah dan tujuan sesuaikan dengan judul permasalahan yang diteliti.</p> <p>Catatan kaki, jika mengambil di google dituliskan pengambilan atau pengunduhan data tersebut tgl berapa</p>	
7	Jumat, 16 Oktober 2020	<p>Perbaiki penelitian relevan. Tulis perbedaannya dimana. Jika dilihat dari tujuannya, tujuan penelitian sebelumnya ditulis, kemudian bandingkan atau tuliskan perbedaannya</p>	
8	Selasa, 27 Oktober 2020	ACC Penelitian Relevan	



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

---

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Tri Wahyu Utami      Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah**

**NPM : 1702100089      Semester/TA : VII/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda tangan
9	Kamis, 05 November 2020	Bahasa menganalisis setiap teori, diperbaiki. Misal Memahami uraian diatas diganti dengan dengan demikian pajak adalah.....	
10	Senin, 16 November 2020	ACC BAB II	
11	Jum'at, 20 November 2020	ACC BAB III, lanjut pembimbing 1	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Reonika Puspita Sari, M.F.Sy  
NIP. 19920221 20181 2 001

Tri Wahyu Utami  
1702100089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111.

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.mctrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089

Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI  
Semester/TA : VII/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis, 26 November 2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SPT ini untuk kategori pajak apa?</li><li>2. Apakah membayar pajak berbanding lurus dengan pelaporan SPT?</li><li>3. Sebenarnya akan membidik apa? Apakah penyuluhan yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan? Jika ya, kegiatan penyuluhan belum terdeskripsi di LBM. Atau akan membidik kepatuhan pelaporan akan berpengaruh terhadap keuangan negara? Jika ya, ini juga belum terdeskripsi. Harus fokus bidikannya dan pilih salah satu saja.</li><li>4. Apabila tabel di LBM memang diperlukan, tidak perlu dibaca ulang, cukup jelaskan saja point penting dalam tabel tersebut Sepertinya tidak perlu kuantitatif</li></ol>	
2	Rabu, 02 Desember 2020	ACC diseminarkan, lengkapi unsur-unsurnya, uji turnitin, lampirkan hasilnya	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H  
NIP.19720611 198803 2 001

Tri Wahyu Utami  
1702100089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089

Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI  
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa, 12 Januari 2020	ACC PENDALAMAN	
2	Selasa, 12 Januari 2020	APD diperbaiki, tambahkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan. Ini ditunjukkan kepada petugas pajak Dan sinkronkan kepada wajib pajak adakah sanksi bagi yang tidak melaporkan yang diberitahukan pada saat penyuluhan	
2	Selasa, 12 Januari 2020	ACC OUTLINE & APD	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221 201812 001

Tri Wahyu Utami  
NPM. 1702100089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Tri Wahyu Utami  
NPM : 1702100089

Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI  
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 04 April 2021	Cukup ditulis analisis, karena itu sudah menggambarkan hasil analisis peneliti.	
2	Kamis, 07 April 2021	ACC BAB IV & V	
3	Kamis, 15 April 2021	Perbaiki penulisan abstrak lihat buku pedoman yang sudah ditandai  Persembahan gunakan kalimat baku  Motto disesuaikan dengan masalah yang diteliti	
4	Senin, 26 April 2021	ACC, lanjut pembimbing 1	





Pembimbing II,

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 19920221 20181 2 001

Mahasiswa Ybs,

Tri Wahyu Utami  
NPM. 1702100089

#### Lampiran

-  Notulensi Tri Wahyu Utami.pdf
-  FORM KONSULTASI PA 2.pdf
-  OUTLINE & APD TRI WAHYU UTAMI-I702100089.docx
-  FILE PENDALAMAN TRI WAHYU UTAMI.docx

#### Komentar kelas



**Satajafi Yusza** 26 Jan

Sebenarnya tanggal 21 sudah ibu koreksi, dan waktu itu masih ibu komunikasikan kepada pembahas karena teori bab II banyak banget.

Dalam bab II belum ada teori kepatuhan wajib pajak yang A. Perpajakan dan SPT Tahunan (uraikan)  
Bab IV. A. Gambaran umum dari yang sudah ada itu ambil yang terkait dengan penelitian, lalu tambahkan prosedur Laporan SPT.




APD nanti setelah clear bab I-III



**Tri Wahyu Utami** 26 Jan

Baik Bu 🙏  
Akan segera diperbaiki Bu  
Terimakasih Bu 🙏

#### Lampiran

-  FORM KONSULTASI PA 1.pdf
-  REVISI 2 PENDALAMAN TRI WAHYU UTAMI.docx
-  REVISI OUTLINE TRI WAHYU UTAMI.docx

#### Komentar kelas





**Satajafi Yusza** 5 Mar

Perbaiki format pembuatan tabel agar tampak rapi termasuk penulisan judul tabel.  
Ketika berbicara efektivitas penyuluhan, maka berdasarkan hasil survey minimal sudah diketahui seberapa besar hasilnya dengan menunjukkan adanya prosentase kepatuhan, lalu untuk apa perlunya diketahui.

Pertanyaan penelitiannya adalah "apakah kegiatan penyuluhan sudah efektif terhadap kepatuhan ...? yang nantinya dalam pembahasan akan dikaji kegiatan yang sudah dilakukan selama ini, agar lebih efektif harusnya seperti apa dan seterusnya...

#### Lampiran

-  REVISI OUTLINE TRI WAHYU UTAMI.docx
-  REVISI PENDALAMAN TRI WAHYU UTAMI.docx

#### Komentar kelas



**Satajafi Yusza** 29 Jan

LBM jgn seperti penjelasan judul. Tabel tdk perlu diulang dlm btk deskripsi, tetapi jelaskan mengapa dlm setahun hanya sekian kali dilakukan penyuluhan. Hasil survey secara umum dulu tdk perlu detail seperti yg ada skrg. Beri gambaran sedikit akibat tidak patuh dlm pelaporan, krn ini merupakan bagian penting dlm efektif tidaknya penyuluhan.

Relevan yg no 1 cenderung sama, harus jelas penekanan perbedaannya, jk hanya antara orang dan penghasilan tidak berbeda krn penghasilan itu ya milik orang.




Bab 3, sumber data primer brp yg akan jd informan dr pihak KPP jabatannya apa (tdk perlu nama). Lalu snowball itu bergulir tp tiba2 muncul 25 itu darimana dan atas dasar/berpedoman apa? Sumber data sekunder jgn seperti daftar pustaka, ambil sumber2 utama saja. Wawancara hrs sinkron dg sumber data primer dan sebutkan namanya.



**Satajafi Yusza** 29 Jan

Teknik... kesimpulan menggunakan metode apa? Jelaskan. Mestinya berdasarkan langkah di atasnya krn anda menggunakan itu.

#### Lampiran

-  FORM BIMBINGAN PA 1.pdf
-  Bismillah Revisi 3 Pendalaman Utami.pdf
-  REVISI OUTLINE TRI WAHYU UTAMI.pdf

#### Komentar kelas



**Satajafi Yusza** 12 Mar

ACC bab 1-3  
Lanjutkan APD

#### Lampiran

 FORM KONSULTASI PA 1 & PA 2.pdf

 APD TRI WAHYU UTAMI.docx

#### Komentar kelas



**Satajafi Yusza** 19 Mar

APD terlalu banyak...garis-garis besar saja...pembangunan mengalir. Termasuk yang kepada wajib banyak buanyak banget dan hampir-mirip2.  
Kepada pihak KPP tidak perlu menggunakan kata anda, pertanyaan di-tingkas seperti no 9-11 itu cukup satu pertanyaan saja.  
Letakkan pertanyaan yang sesuai untuk KPP atau untuk wajib pajak.  
Kegiatan penyuluhan itu kan bagian dari program KPP...apakah memang selalu ada atau sifatnya insidental? seperti apa?

Maka pembuatan APD Lihat lagi pertanyaan penelitian, sebenarnya apa yang ingin diteliti dan ditemukan jawabannya.

#### Komentar kelas



**Satajafi Yusza** 19 Apr

Perhatikan halaman 41 dan 42 penyajian kalimat sebelum dan sesudah tabel terjadi pengurangan. Sebaiknya setelah tabel mendeskripsikan apa penyebab yang terjadi dari tabel tersebut. Dalam pelaporan hasil wawancara dengan wajib pajak apakah sudah sesuai dengan kriteria metode yang digunakan dalam bab 3?  
Berdasarkan efektifitas...jawabannya apa? sudah efektif atau belum? mengapa? pernyataan halaman 43 setelah tabel itu berdasarkan apa? apakah pelaporan SPT itu mengindikasikan kepatuhan membayar pajaknya? ini perlu dijelaskan secara benar, karena setelah dibaca berikutnya ternyata wajib pajak itu sudah bayar hanya tidak melaporkan, maka pernyataan itu nampaknya bertentangan jika tidak diberi penjelasan.  
Kemudian...indikator 2 di analisis itu darimana? di teori itu faktor efektifitas kegiatan penyuluhan kan? Dan isinya masih hasil wawancara (yang mestinya ada dalam pelaksanaan kegiatan). Analisis itu membahas tentang apa yang sudah dilakukan dan terjadi dalam masyarakat disandingkan dengan teori. Apakah kegiatan penyuluhan itu menyadarkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tidak? jika ya atau tidak mengapa?

#### Lampiran



REVISI APD TRI WAHYU UTAMI.docx



FORM KONSULTASI PA 1 & PA 2.pdf

#### Komentar kelas



**Satajafi Yusza** 24 Mar

ACC APD Lanjutkan penelitian dan pembahasan

#### Lampiran



REVISI BAB IV-V TRI WAHYU UTAMI  
1702100089.pdf



FORM BIMBINGAN SKRIPSI PA 1 dan PA 2.pdf

#### Komentar kelas



**Satajafi Yusza** 26 Apr

Dalam analisis beri pengantar, mengapa di chat dari 2 tersebut.  
Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Jadi cukup 1 saja tetapi jelas. Berdasarkan hasil penelitian, jawabannya belum efektif, mengapa...sehingga.  
Penulisan daftar pustaka belum benar.



#### Lampiran



FORM BIMBINGAN TRI WAHYU UTAMI  
(1702100089).pdf



REVISI BAB IV-V TRI WAHYU UTAMI  
(1702100089).pdf

#### Komentar kelas



**Satajafi Yusza** 4 Mei

Kesimpulan: setelah belum efektif itu jawaban mengapa kok belum efektif? selain dari kurangnya jumlah program/durasi waktu, tidak tepatnya waktu karena dilaksanakan jelang pelaporan, tentu karena faktor dari wajibpajaknya juga kan? (tambahkan ini), bukan sebaiknya KPP....ini saran maka letakkan di saran saja.

Acc dengan syarat memperbaiki kesimpulan.  
Lengkapi semua unsurnyadan disertakan saat tandatangan persetujuan.

sepertinya nasibmu kurang baik bimbingan ke ibu, karena setiap ibu mau koreksi sudah ibu buka kemudian tertimpa kerjaan lain hingga akhirnya gak jadi dikoreksi,,,dan ini berkali-kali terjadi,,,dan ibu bangga dengan Tri karena tidak putus asa,,,semangat ya Tri, dan ibu mohon maaf.

## DOKUMENTASI

### Data Dari KPP Pratama Metro

#### 1. Jumlah WPOP Terdaftar, Efektif, Dan Pelaporan SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Di Kota Metro Tahun 2015-2019

No	Keterangan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah WPOP yang terdaftar	25.236	27.284	28.951	31.820	35.290
2	Jumlah WPOP yang efektif	11.143	12.032	12.853	15.625	19.090
3	Jumlah WPOP yang melaporkan SPT tahunan Pph orang pribadi	9.834	10.021	9.380	9.540	11.293

#### 2. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan di Kota Metro

Tahun				
2015	2016	2017	2018	2019
88%	83%	73%	61%	59%

#### 3. Kegiatan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Yang Dilakukan KPP Pratama Metro Pada Tahun 2019 Di Kota Metro

Kegiatan Penyuluhan	Tema	Sasaran	Waktu & Tempat
Kelas pajak	Pelatihan SPT tahunan yaitu cara pelaporan, dan	Wajib pajak efektif	20 Februari 2019, di KPP

	sanksi tidak melaporkan SPT tahunan.		Pratama Metro
Seminar	Pengarahan Mahasiswa UM Metro menjadi relawan untuk membantu pihak pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.	22 Mahasiswa UM Metro	21 Februari 2019, di KPP Pratama Metro
Car Free Day (CFD)	Gerakan spektakuler (lapor awal lebih nyaman), kemudahan pelaporan pajak	Wajib pajak efektif	3 Maret 2019, di Lapangan Samber, Metro.
Car Free Day (CFD)	Layanan langsung dengan membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan dan pengendalian gratifikasi pelaporan SPT tahunan	Wajib pajak efektif	4 Maret 2019, di Lapangan Samber, Metro.
Mendirikan <i>Stand</i>	Meningkatkan kesadaran dan cara melaporkan SPT dengan efilling	Wajib pajak efektif	8 Maret 2019, di Lapangan Samber, Metro.
Kolaborasi KPP Bandar Jaya dan KPP Metro	Penyuluhan pelaporan SPT dengan efilling bagi ASN	Wajib pajak ASN	Maret 2019, di Lapangan Samber, Metro.
HAKORDIA	Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan mengingatkan kewajiban pelaporan SPT tahunan	Wajib pajak efektif	10 Desember 2019, di Taman Metro

## 2. Rencana Kerja Penyuluhan Di KPP Pratama Metro Tahun 2019

### a. Penyuluhan Calon WP (Proporsi 40%)

<b>Tema</b>	<b>Target</b>	<b>Media</b>	<b>Fungsi</b>
Meningkatkan kesadaran pajak	Mahasiswa	Langsung	Disetujui
Meningkatkan kesadaran pajak	Pelajar SMA/Sederajat	Langsung	Disetujui
Meningkatkan kesadaran pajak	Pelajar SD/Sederajat	Langsung	Disetujui
Meningkatkan kesadaran pajak	Masyarakat	Langsung	Disetujui

### b. Penyuluhan Wajib Pajak Baru (30%)

<b>Tema</b>	<b>Target</b>	<b>Media</b>	<b>Fungsi</b>
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	Wajib pajak Pribadi	Langsung	Disetujui
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	Wajib pajak badan	Langsung	Disetujui
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	Bendaharawan pemerintah	Langsung	Disetujui

### c. Penyuluhan Wajib Pajak Terdaftar (30%)

<b>Tema</b>	<b>Target</b>	<b>Media</b>	<b>Fungsi</b>
Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui	Wajib pajak Pribadi	Langsung	Disetujui

perubahan perilaku			
Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku	Wajib pajak badan	Langsung	Disetujui
Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku	Bendaharawan pemerintah	Langsung	Disetujui

## PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR DIGITAL 1770

1. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran:
  - a. Folio/*Government Legal* (8,5 X 13 inch);
  - b. Berat minimal 70 gr;
2. Untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 8 atau yang lebih baru. Aplikasi ini telah disertakan dalam CD atau dapat di unduh sendiri oleh Wajib Pajak secara gratis di internet;
3. Isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia di dalam form ini, sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan penghitungan kembali;
4. Tanda **<AUTO>** menunjukkan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian Wajib Pajak diharapkan tetap melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada SPT ini terutama pada field **<AUTO>**;
5. Jika formulir 1770-II dan 1770-IV diperlukan lebih banyak lagi karena data yang akan diisikan lebih dari 1 (satu) halaman, di dalam direktori (*folder*) SPT ini telah tersedia file tersebut. File-file tersebut dapat diperbanyak sesuaikan dengan kebutuhan dengan cara di-copy dan diganti nama filenya (*rename*), misalnya: 1770-II-1, 1770-II-2 dst;
6. Tombol **SHOW** digunakan untuk menampilkan rumus-rumus perhitungan dalam pengisian SPT secara digital;
7. Tombol **RESET** digunakan untuk membersihkan file pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain (*Save-as* dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol **RESET** untuk membersihkan file;
8. Tombol **HIDE** digunakan untuk menyembunyikan rumus-rumus perhitungan sehingga Formulir ini dapat dicetak kosong apabila ingin dilakukan pengisian secara manual;
9. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan silahkan baca Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang bentuk *softcopy*-nya disertakan dalam SPT digital ini;
10. Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 

Pilih *Button* (bulatan pilihan) yang sesuai (TK/K/KI/PH/HB), selanjutnya pada kotak *Drop Down menu* pilih banyaknya tanggungan yang sesuai. Jika telah dipilih salah satu, pastikan kotak yang lainnya KOSONG. Untuk Wajib Pajak dengan status PH (Pisah Harta atau suami istri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri) isi Penghasilan Neto Suami dan Penghasilan Neto Istri serta PTKP dalam perhitungan di lembar petunjuk ini.

**DAFTAR ISIAN DI BAWAH INI HANYA DIISI JIKA WAJIB PAJAK** melakukan Penghitungan Pajak Penghasilan bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri :

Penghasilan Neto Suami				
Penghasilan Neto Istri				
Penghasilan Neto Gabungan				< AUTO >
PTKP	K/II/2		35.640.000	< AUTO >
Penghasilan Kena Pajak				< AUTO >
Pajak Penghasilan Terutang				< AUTO >
	< AUTO >		X	< AUTO >
Pajak Penghasilan Istri				

Pilih yang sesuai untuk pengisian Check box diatas, jika WP adalah SUAMI pilih check box "Pajak Penghasilan Suami" dan jika WP adalah ISTRI pilih "Pajak Penghasilan Istri"

SHOW

RESET

HIDE

FORMULIR

1770

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

- MEMPUNYAI PENGHASILAN :
- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
  - DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
  - YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
  - DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK 2 0

BL TH s.d BL TH

NORMA  PEMBUKUAN  
 SPT PEMBELAN KE -

PERHATIAN • SEBELUM MENGISIBALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP	:	<input type="text"/>
	NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:	<input type="text"/> KLU : <input type="text"/>
	NO. TELEPON/FAKSIMILI	:	<input type="text"/>
	PERUBAHAN DATA	:	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA

		RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1	0 < AUTO >
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]	2	0 < AUTO >
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]	3	0 < AUTO >
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	4	
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	0 < AUTO >
	6. ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7	0 < AUTO >
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9	0 < AUTO >
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> KLU/ <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HBI/	10	0 < AUTO >
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11	0 < AUTO >	
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)	12	0 < AUTO >
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	0 < AUTO >
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7]	15	
	16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16	0 < AUTO >
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	a	
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	b	
c. FISKAL LUAR NEGERI	c		
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c)	18	0 < AUTO >	
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS <input type="text"/> tgl <input type="text"/> bln <input type="text"/> thn	19	0 < AUTO >
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		
20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19 b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)			
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTEKUTU)			
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21	
	DIHITUNG BERDASARKAN :		
	a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		
b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEKUTU			
G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAK YANG DISI MAUPUN YANG TIDAK DISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA:		
	a. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUSAKAN)	g. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	
	b. <input type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	h. <input type="checkbox"/> FOTOKOPITANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN)	
	c. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAP. LABA/RUGI/REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN BIAYA	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI	
	d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	j. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEKUTU)	
	e. <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PENGALIHAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI	k. <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	
	f. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (..... LEMBAR)	l. <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK  KUASA  TANGGAL:  -  -

NAMA LENGKAP:

NPWP:

TANDA TANGAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

NPWP	:	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>

**BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS  
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)**

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	:	<input type="checkbox"/> DIAUDIT	OPINI AKUNTAN :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA AKUNTAN PUBLIK	:	<input type="text"/>			
NPWP AKUNTAN PUBLIK	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:	<input type="text"/>			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA KONSULTAN PAJAK	:	<input type="text"/>			
NPWP KONSULTAN PAJAK	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	:	<input type="text"/>			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

		RUPIAH
<b>1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :</b>		
a. PEREDARAN USAHA	1a	
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c	0
d. BIAYA USAHA	1d	
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e	0 < AUTO >
<b>2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF</b>		
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a	
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b	
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c	
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	2d	
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e	
f. PAJAK PENGHASILAN	2f	
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK/ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g	
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h	
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL	2i	
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2j	
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k	
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l	0 < AUTO >
<b>3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:</b>		
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a	
b. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL	3b	
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c	
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d	0 < AUTO >
<b>4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)</b>	4	0 < AUTO >



FORMULIR

HALAMAN 2

1770 - I

LAMPIRAN - I

## SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
- PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

2 0

s.d

BL TH BL TH

NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BAGALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAINPWP : NAMA WAJIB PAJAK : BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS  
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS			
5.	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B		0	JBB	0

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

&lt; AUTO &gt;

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
JUMLAH BAGIAN C			JBC	0

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

&lt; AUTO &gt;

BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

&lt; AUTO &gt;

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1770 - II

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,  
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN  
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2 0

s.d.  
BL TH BL TH  
 NORMA  PEMBUKUANPERHATIAN : • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM  (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)NPWP :   
NAMA WAJIB PAJAK : 

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15. dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	0 : AUTO :

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- \*) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah  
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)  
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke -  dari  halaman Lampiran-II

FORMULIR

1770 - III

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK

2 0

s.d

BL TH BL TH

NORMA PEMBUKUAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BAGIAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

## BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d.16)		0 < AUTO >

## BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA DALAM NEGERI	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB 0 < AUTO >

## BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah) Penghasilan Neto Isteri < AUTO >

FORMULIR

1770 - IV

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0

s.d

BL TH BL TH

NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : 

## BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10. dst				
JUMLAH BAGIAN A		JBA	0	< AUTO >

## BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10. dst				
JUMLAH BAGIAN B			JBB	0 < AUTO >


## BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5. dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-  dari  halaman Lampiran-IV

## DOKUMENTASI



An advertisement for WhatsApp service. It features the 'djp' logo and an illustration of people using mobile devices. The text reads: 'LAYANAN WHATSAPP' and 'Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, kami menambah sejumlah saluran komunikasi selama masa pandemi COVID-19'. Below this, it lists 'KPP PRATAMA METRO' and provides four WhatsApp contact numbers: 0896 8483 3338, 0896 0556 6666, 0812 9298 5185, and 0857 8339 2686.

An advertisement for the e-Form SPT. It features the 'djp' logo and the 'e form PDF' logo. The text reads: 'Isi SPT Offline Submit Online' and 'Sekarang sudah bisa ngisi SPT pakai file PDF tho..'. It also includes a warning icon and text: 'Menu e-Form dapat Anda temukan dalam Tab Laporan pada akun pajak Anda, setelah melalui proses login di situs pajak www.pajak.go.id.' and the website 'www.pajak.go.id'.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Tri Wahyu Utami, lahir di Srikuncoro 04 Agustus 1999. Beralamat di Desa Srikuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Peneliti merupakan putri Bapak Asman dan Ibu Maunah dan anak ketiga dari tiga bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Srikuncoro dan lulus tahun 2011. Peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Semaka dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah Tumijajar dengan fokus jurusan Multimedia dan lulus pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro sebagai Mahasiswi Penerima Bidikmisi dengan mengambil jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.